

**TINJAUAN *MAŞLAĤAH* TERHADAP PENOLAKAN KUA KECAMATAN  
PULUNG ATAS PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN NIKAH  
KARENA NIKAH SIRI DALAM KONDISI HAMIL**

**SKRIPSI**



Oleh:

**HANIK MARIATUL KHOIRIAH**

**101180149**

Pembimbing:

**ACHMAD BAIHAQL, M.H.**

**NIDN. 2103058201**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

**Khoiriah, Hanik Mariatul, 2022.** *Tinjauan Masalah Terhadap Penolakan KUA Kecamatan Pulung Atas Perkara Permohonan Pencatatan Nikah Karena Nikah Siri Dalam Kondisi Hamil.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Achmad Baihaqi, M.H.

**Kata kunci/keyword:** *Masalah*, Penolakan KUA Kecamatan Pulung, Permohonan Pencatatan, Nikah Siri, Hamil.

*Masalah* merupakan suatu metode analisa yang digunakan para ulama *ushul* dalam menetapkan Hukum (*istinbāt*) dalam hukum Islam yang persoalannya tidak ditentukan dalam *nash* dengan pertimbangan mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan. *Masalah* dibagi menjadi 3 yaitu *Masalah zorūriyyah*, *Masalah hājiyyah*, dan *Masalah tahsiniyyah*. Dalam hal ini, suatu penolakan pencatatan nikah juga akan menimbulkan *masalah*, apabila terdapat hal-hal yang tidak terpenuhi seperti pendaftaran perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur/peraturan perundangan-undangan, atau perkawinan kedua yang mana perempuan masih dalam masa *'iddah*, dan sebagainya. Sehingga dengan mengambil tindakan berupa penolakan pendaftaran nikah akan menjadi suatu *masalah* dengan berbagai pertimbangan yang mendasar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap penolakan KUA Kecamatan Pulung atas permohonan pencatatan nikah dalam kondisi hamil? 2) Bagaimana status pernikahan siri pemohon pencatat nikah dalam tinjauan *masalah*?

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penolakan tersebut termasuk kedalam *masalah hājiyyah* karena saat mendaftarkan pernikahannya, akta cerai baru keluar yaitu 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran perkawinan ke KUA Pulung, sedangkan MY telah hamil 6 (enam) bulan. Penolakan pencatatan nikah tersebut dengan pertimbangan bahwa KUA berhati-hati dalam melaksanakan pencatatan nikah dan berhati-hati dalam menentukan nasab anak dalam kandungan. Dalam penelitian ini juga berhasil menemukan bahwa status pernikahan siri pemohon pencatat nikah (MY dan MA) lebih banyak menimbulkan *madharat* dari pada *masalahnya*. Sebab dengan dilaksanakannya pernikahan siri sebelum mengurus perceraian dengan suami pertama ke Pengadilan Agama menyebabkan tidak jelasnya status dan nasab anak dalam kandungan. Hal ini melanggar *masalah darūriyyah* dalam hal memelihara keturunan. Yang mana pernikahan siri antara MY dan MA berdampak kepada anak yang kesulitan mendapatkan akta kelahiran karena tidak adanya buku nikah dari MY dan MA.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Hanik Mriatul Khoiriah  
NIM : 101180149  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : TINJAUAN *MA'LA'AH* TERHADAP PENOLAKAN  
KUA KECAMATAN PULUNG ATAS PERMOHONAN  
PENCATATAN NIKAH KARENA NIKAH SIRRI  
DALAM KONDISI HAMIL.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.


Ponorogo, 18 Mei 2022

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Rifan Rohanah, S.H., M.Kn.  
NIDN. 197503042009122001

Menyetujui,  
Pembimbing



Achmad Baihaqi, M.H.  
NIDN. 2103058201

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

### PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Hanik Mariatul Khoiriah  
NIM : 101180149  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **TINJAUAN *MAŞLAĤAH* TERHADAP PENOLAKAN  
KUA KECAMATAN PULUNG ATAS PERKARA  
PERMOHONAN PENCATATAN NIKAH KARENA  
NIKAH SIRI DALAM KONDISI HAMIL**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 31 Mei 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 07 Juni 2022

**Tim Penguji :**

4. Ketua sidang : M. Ilham Tanzilullah, M.H.I.
5. Penguji I : Martha Eri Safira, M.H.
6. Penguji II : Achmad Baihaqi, M.H.

()  
()  
()

Ponorogo, 07 Juni 2022  
Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah  
  
  
**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanik Mariatul Khoiriah  
NIM : 101180149  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **TINJAUAN *MAŞLAĤAH* TERHADAP PENOLAKAN  
KUA KECAMATAN PULUNG ATAS PERKARA  
PERMOHONAN PENCATATAN NIKAH KARENA  
NIKAH SIRI DALAM KONDISI HAMIL**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini yang telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia bahwa naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **[ethesis.iainponorogo.ac.id](http://ethesis.iainponorogo.ac.id)**

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 5 Mei 2022



**Hanik Mariatul Khoiriah**

101180149

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanik Mariatul Khoiriah  
NIM : 101180149  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **TINJAUAN *MASLAHAH* TERHADAP PENOLAKAN  
KUA KECAMATAN PULUNG ATAS PERKARA  
PERMOHONAN PENCATATAN NIKAH KARENA  
NIKAH SIRI DALAM KONDISI HAMIL**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 5 Mei 2022



**Hanik Mariatul Khoiriah**  
101180149

## DAFTAR ISI

<b>COVER DALAM</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Terdahulu .....	10
F. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	15
2. Kehadiran peneliti .....	16
3. Lokasi penelitian .....	16
4. Data dan sumber data .....	17
5. Teknik pengumpulan data.....	19
6. Analisis data .....	21

7. Pengecekan Keabsahan Data.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	26

**BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN  
MAŞLAĤAH MURSALAH**

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan.....	30
1. Pengertian Pernikahan.....	30
2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan .....	33
3. Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	36
4. Pengertian Pernikahan Siri.....	39
5. Pernikahan Wanita Hamil .....	42
6. Putusnya Pernikahan dan Berlakunya Masa 'Iddah Bagi Perempuan.....	43
B. <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	47
1. Definisi <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	47
2. Syarat Dan Objek <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	49
3. Klasifikasi <i>Maşlahah</i> Dari Berbagai Aspeknya.....	51
4. Otoritas (Kehujjahan) <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	53

**BAB III: DESKRIPSI PENOLAKAN KUA KECAMATAN PULUNG  
ATAS PERMOHONAN PENCATATAN NIKAH KARENA  
NIKAH SIRI DALAM KONDISI HAMIL**




A.	Profil KUA Kecamatan Pulung .....	57
1.	Sejarah Singkat KUA Kecamatan Pulung .....	57
2.	Letak geografis KUA Kecamatan Pulung.....	58
3.	Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pulung.....	59
4.	Visi dan Misi .....	61
5.	Kedudukan, Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Pulung .....	62
B.	Pertimbangan KUA Kecamatan Pulung Atas Permohonan Pencatatan Nikah Karena Nikah Siri Dalam Kondisi Hamil.....	66
1.	Persepsi KUA Kecamatan Pulung mengenai menikahkan wanita hamil.....	68
2.	Persepsi KUA Kecamatan Pulung mengenai pencatatan pernikahan wanita hamil karena nikah siri.....	72
3.	Pertimbangan penolakan KUA Kecamatan Pulung atas pencatatan nikah MY dan MA .....	74
C.	Status Pernikahan Siri Pemohon Pencatat Nikah .....	77
 <b>BAB IV: ANALISIS TINJAUAN MAŞLAĦAH TERHADAP PENOLAKAN KUA KECAMATAN PULUNG ATAS PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN NIKAH KARENA NIKAH SIRIDALAM KONDISI HAMIL</b>		
A.	Tinjauan <i>Maşlahah</i> Terhadap Penolakan KUA Kecamatan Pulung Atas Permohonan Pencatatan Nikah Dalam Kondisi Hamil .....	83

B. Status Pernikahan Siri Pemohon Pencatat Nikah Dalam Tinjauan <i>Maşlahah</i> .....	96
--	----

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran .....	110

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>111</b>
-----------------------------	------------



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan memiliki definisi yang berbeda-beda baik dari segi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun perbedaan tersebut tidak menjadi suatu pertentangan, tapi dari definisi-definisi tersebut saling melengkapi satu sama lain.

Dalam Hukum Islam, para fukaha dan empat mazhab sepakat bahwa makna *nikāh* atau *zāwaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Menurut istilah ilmu fikih, *nikāh* diartikan sebagai suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz “*nikāh*” atau “*tazwīj*”.<sup>1</sup> Definisi perkawinan berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dicantumkan dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Definisi Perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, diatur dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīzan* untuk mentaati

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 9-10.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I Pasal I,

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan tujuan dari pernikahan itu sendiri tercantum dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakīnah, mawadah warāḥmah*.<sup>1</sup>

Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan per Undang-Undangan yang berlaku<sup>2</sup>. KHI dalam Pasal 5 ayat (1) juga menjelaskan bahwa agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan.<sup>3</sup>

Dalam suatu perkawinan terkadang suatu pasangan tidak dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi sehingga pasangan tersebut mengambil langkah perceraian. Ketika suatu pasangan sudah bercerai maka berlaku masa *'iddah* atau masa tunggu bagi perempuan yang telah diceraikan.

Dalam Hukum Islam ketentuan masa *'iddah* dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ  
 أَرْحَامَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.....

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 3.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2.

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 5.

Artinya:

“Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.....”<sup>4</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam memang tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian masa '*iddah*, namun tetap disinggung mengenai ketentuan masa '*iddah* dalam KHI Buku I Bab VI Pasal 40, dijelaskan bahwa, “*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa 'iddah dengan pria lain*”.<sup>5</sup>

Untuk menjamin kepastian hukum suatu perceraian harus didaftarkan ke Pengadilan, dan untuk yang beragama Islam perceraian tersebut dilaksanakan di Pengadilan Agama setempat. Hal ini juga bertujuan sebagai bentuk tertib administrasi. Karena jika para pihak yang telah bercerai ini akan melangsungkan pernikahan dengan orang lain, bukti otentik bahwa orang tersebut telah bercerai sangat dibutuhkan, dan merupakan salah satu syarat administrasi dalam mendaftarkan perkawinannya di KUA. Bukti otentik ini berupa akta perceraian yang hanya didapat dari Pengadilan.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Al-Qur'an, 2:228.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Buku I Hukum Perkawinan, Buku I Bab VI Pasal 40.

<sup>6</sup> Nurul Fadilah, “Analisis Putusan Dalam Pengalihan Talak Raj'i Menjadi Talak Bain Perkara Nomor 0067/PDT.G/2016/PA.LK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kab. Limapuluh Kota,” *Hukum Islam*, 1 (2018), 31.

Namun sering dijumpai di masyarakat ketika pasangan suami isteri yang telah bercerai tidak langsung atau menunda untuk mengurus perceraian di Pengadilan. Ditambah lagi proses perceraian di Pengadilan terkadang memerlukan waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan perceraian tidak kunjung sah secara Negara walaupun secara hukum Islam perceraian tersebut telah sah. Dengan lamanya proses perceraian di pengadilan tersebut terkadang masa '*iddah*' seorang perempuan antara hukum Islam dan hukum positif terhitung tidak sesuai. Dalam hukum Islam masa '*iddah*' berlaku sejak perempuan telah di talak, namun dalam hukum positif masa '*iddah*' seorang perempuan dihitung sejak dijatuhkannya putusan Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>7</sup> Sehingga ketika dihitung masa '*iddah*' seorang perempuan secara hukum Islam telah selesai atau telah mencapai tiga kali '*qurū'*' dan ketika perceraian di pengadilan belum diputuskan seorang perempuan memilih menikah dibawah tangan terlebih dahulu untuk menghindari perzinaan dengan laki-laki lain. Hal ini memang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Namun secara hukum Islam hal ini dibolehkan untuk menghindari ke '*madharat*' an yaitu perbuatan zina, karena dirasa pasangan tersebut telah saling mencintai dan ditakutkan melakukan zina.<sup>8</sup>

Kemudian setelah proses perceraian di pengadilan telah dikabulkan dan sudah mendapatkan akta cerai sehingga perceraian tersebut telah

---

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan Bab XVII Pasal 153.

<sup>8</sup> Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 4

dinyatakan sah secara Negara. Pasangan suami isteri yang telah menikah dibawah tangan tersebut harus mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat agar pernikahan tersebut diakui oleh Negara. Namun pendaftaran pernikahan tersebut terkadang juga masih memiliki kendala seperti penolakan oleh pihak KUA atas pencatatan pernikahan janda dengan alasan janda tersebut dalam kondisi hamil.

Dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang penyebaran KHI bab VIII Kawin Hamil sama dengan persoalan menikahkan wanita hamil. Pasal 53 dari BAB tersebut berisi tiga ayat, yang berbunyi<sup>9</sup>:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Asas diperbolehkannya pernikahan wanita hamil ini dimaksud untuk memberi perlindungan kepastian hukum kepada anak yang di dalam kandungan dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina. Namun Pasal 153 tersebut diperuntukkan bagi perawan atau janda yang telah lepas masa *'iddahnya*.

---

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 53.

Imam mazhab memang berbeda pendapat mengenai menikahkan wanita hamil. Imam Malik menyatakan harus menunggu sampai kelahiran anak yang dikandung wanita tersebut. Abu Hanifah dan Imam Syafi'I berpendapat boleh mengawini perempuan hamil tanpa menunggu masa *'iddah* lahir. Sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya perkawinan. Hal ini juga bertujuan untuk menghindari *kemadharatan* yang timbul dikemudian hari.

Seperti halnya yang terjadi di KUA Kecamatan Pulung sesuai dengan wawancara awal dengan salah satu penghulu KUA, bahwa

“Sepasang calon suami isteri yang sebelumnya telah menikah siri ingin mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Pulung, calon suami (MA) berstatus jejaka dan calon isteri (MY) berstatus janda cerai yang dibuktikan dengan akta cerai, dalam akta cerai tersebut menjelaskan bahwa perceraian telah berlangsung selama 3 bulanan sehingga sudah lepas masa *'iddah*. Kemudian setelah pendaftarannya diterima, kedua calon suami isteri tersebut menjalani *rafa'* nikah. Pada saat *rafa'* ternyata pencatatan pernikahannya ditolak oleh pihak KUA, karena MY telah hamil. Dan jika dilihat dari akta cerai tersebut, perempuan tersebut bisa saja hamil dengan suami yang pertama sehingga menurut kami masa *'iddah* perempuan tersebut belum selesai sampai ia melahirkan.”<sup>10</sup>

Sesuai dengan data yang didapat dari putusan Pengadilan bahwa antara MY dan DA telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2020 dan sudah tidak lagi berhubungan maupun berkomunikasi antara satu sama lain. Kemudian perceraian tersebut didaftarkan ke PA Ponorogo dan diputuskan pada tanggal 18 November 2020, lalu setelah dua minggu kemudian akta cerai tersebut keluar yaitu pada tanggal 3 Desember 2020. Kemudian

---

<sup>10</sup> Leni Riswantoro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Maret 2021



berdasarkan pengakuan pelaku, orang tua pelaku, dan saudara kandung pelaku, setelah hubungan antara MY dan DA tidak harmonis lagi dan memutuskan untuk bercerai dan akhirnya pisah rumah, kemudian MY menikah siri dengan MA pada bulan September 2020. Yang mana pada saat menikah siri, perceraian antara si MY dan si DA belum didaftarkan ke PA setempat. Kemudian setelah menikah siri, pada bulan oktober 2020 MY ternyata hamil dan kemudian mendaftarkan perceraian dengan si DA dengan tujuan untuk menjamin status anak ketika sudah lahir kelak, kemudian pada awal bulan desember 2020 setelah mendapatkan akta cerai kedua pasangan tersebut mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Pulung pada awal bulan Maret 2021. Fakta bahwa perempuan tersebut secara agama telah lepas masa *'iddah* dan kehamilannya tersebut merupakan hasil dengan MA telah diketahui oleh pihak KUA, namun pihak KUA tetap bersikukuh untuk menolak pencatatan pernikahan pasangan tersebut.

Dari apa yang telah penulis paparkan, peneliti menggunakan pisau analisis berupa teori "*Maṣlaḥah Mursalah*". Yang mana *maṣlaḥah mursalah* merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (*iṣtinbat*) dalam hukum Islam yang persoalannya tidak diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadis. *Maṣlaḥah* sendiri berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat.<sup>11</sup> Alasan dipilihnya teori *maṣlaḥah* karena jika dilihat dari konteks *maṣlaḥah mursalah* dengan

---

<sup>11</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 7.

ditolakny pencatatan nikah janda hamil tersebut peneliti ingin menggali bagaimana tinjauan *maṣlahah* dari penolakan KUA Pulung atas pencatatan nikah janda tersebut. Apakah dengan ditolakny pencatatan ini akan mendatangkan *maṣlahah* atau akan malah menimbulkan *madharat* yang lebih besar. Serta peneliti juga ingin menggali apakah pernikahan para pemohon pencatatan nikah tersebut telah sah secara agama atau belum sah secara agama sehingga termasuk perbuatan zina, dan bagaimana jika ditinjau dari segi *maṣlahah*, apakah pernikahan siri tersebut banyak *maṣlahah* yang timbul atau sebaliknya.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap penolakan KUA Kecamatan Pulung atas permohonan pencatatan nikah dalam kondisi hamil serta bagaimana status pernikahan siri Pemohon Pencatat Nikah dalam tinjauan *maṣlahah*. Oleh karena itu, penulis akan meneliti perkara tersebut dengan mengangkat judul “TINJAUAN MAṢLAḤAH TERHADAP PENOLAKAN KUA KECAMATAN PULUNG ATAS PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN NIKAH KARENA NIKAH SIRI DALAM KONDISI HAMIL”.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar pembahasan ini tersusun secara sistematis, maka perlu dirumuskan permasalahan sesuai dengan kronologi permasalahan yang

telah disampaikan dalam latar belakang diatas. Maka dari latar belakang tersebut dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap penolakan KUA Kecamatan Pulung atas permohonan pencatatan nikah dalam kondisi hamil?
2. Bagaimana status pernikahan siri pemohon pencatat nikah dalam tinjauan *maṣlahah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan *maṣlahah* terhadap penolakan KUA Kecamatan Pulung atas permohonan pencatatan nikah dalam kondisi hamil
2. Untuk mengetahui dan menganalisis status pernikahan siri pemohon pencatat nikah dalam tinjauan *maṣlahah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap suatu ilmu. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pengalaman dalam bidang penelitian ilmiah dan memperkaya literatur kepustakaan serta menambah ilmu pengetahuan terkhusus

dalam hal yang berkaitan dengan pernikahan. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dari segi teori untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya pencatatan nikah dan perceraian sesuai peraturan per Undang-Undang yang berlaku, sehingga penelitian ini mampu memperkaya pengetahuan bagi penulis tentang fenomena *'iddah* janda hamil.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan menyegerakan mengurus perceraian di Pengadilan sehingga dapat dijadikan pertimbangan, baik bagi pihak KUA maupun masyarakat untuk lebih memperhatikan fenomena yang berkaitan dengan kasus tersebut.
- c. Bagi para praktisi dalam bidang pernikahan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat khususnya dalam hal pernikahan.

## E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu dalam hal ini menjadi landasan dalam menentukan posisi terkait dengan tema penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sejauh pengetahuan penulis berdasarkan referensi yang telah penulis telusuri dan pahami, ada beberapa yang sudah membahas

mengenai Penolakan KUA atas permohonan pendaftaran nikah dalam kondisi Hamil. Beberapa skripsi yang dijadikan penulis sebagai rujukan diantaranya adalah:

Pertama, Ahmad Afandi Badru Utami (IAIN Ponorogo, 2017) dengan judul, “*Studi Kasus Terhadap ‘Iddah Janda Hamil di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek*”, Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dengan mengambil lokasi penelitian di KUA Kampak Kabupaten Trenggalek. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Rumusan Masalahnya (1) Bagaimana persepsi PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek atas penolakan pernikahan antara N dan R? (2) Bagaimana analisa Hukum Islam tentang ‘Iddah janda hamil terhadap kebijakan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek? Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Bahwa alasan penolakan pelaksanaan pernikahan janda hamil, KUA Kampak bersandar pada pendapat ulama golongan Syafi’iyah yang berpendapat masa kandungan terlama adalah empat tahun dan berdasarkan Pasal 153 KHI. Kemudian diasumsikan bahwa ‘Iddah janda hamil adalah sampai melahirkan. (2) Perspektif Hukum Islam tentang ‘Iddah janda hamil terhadap kebijakan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek adalah jika setiap kasus janda hamil harus menunggu kelahiran bayinya maka tentunya kebijakan tersebut bertolak

belakang dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang ada contohnya seperti kitab *Hāshiah al-Bājūri* juz 2 halaman 315.

Kedua, Zainul Arifin (IAIN Salatiga, 2015) dengan judul, “*Penolakan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menikahkan Janda Hamil (Studi kasus di KUA Kuwarasan Kabupaten Kebumen)*”. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif sosiologis. Pengumpulan datanya dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penyelesaian kasus-kasus pernikahan janda hamil di KUA Kecamatan Kuwarasan kabupaten Kebumen? (2) Bagaimana tata administrasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kuwarasan kabupaten Kebumen terhadap laporan nikah janda hamil? (3) Bagaimana peran KUA Kecamatan Kuwarasan kabupaten Kebumen dalam sosialisasi ketentuan pernikahan wanita hamil? Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa alasan penolakan pelaksanaan pernikahan janda hamil, KUA Kuwarasan bersandar pada pendapat ulama golongan Syafi’iyah yang berpendapat masa kandungan terlama adalah empat tahun. Kemudian diasumsikan bahwa ‘*iddah*’ wanita hamil adalah sampai melahirkan. Adapun tata administrasi yang dilakukan KUA Kuwarasan terhadap pernikahan janda

hamil, prosedur penolakannya adalah dengan menjelaskan bahwa permohonannya ditolak sampai anak dalam kandungan lahir.<sup>12</sup>

Ketiga, Siswanto (STAIN Kudus, 2017), dengan judul, “*Penolakan Terhadap Wanita Hamil Dalam Melangsungkan Perkawinan (Studi kasus di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus)*”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa buku-buku dan arsip yang berkaitan. Teknik pengumpulan data berupa interview atau wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis yang mengemukakan dalil-dalil yang bersifat umum tentang konsep perkawinan wanita hamil. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penolakan penghulu KUA Kecamatan Kaliwungu terhadap wanita hamil dalam melangsungkan perkawinan? (2) Faktor-faktor apa yang menyebabkan penghulu KUA Kaliwungu menolak perkawinan wanita hamil? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam mengatur perkawinan wanita hamil? Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pandangan pegawai KUA Kaliwungu Kudus terpecah menjadi dua, pertama menolak dengan tegas perkawinan wanita hamil dengan alasan berpedoman pada Al-Qur’an surat At-Thalāq ayat 4 dan surat an-Nur ayat 3 serta berpegang pada ulama fiqh. Sedangkan

---

<sup>12</sup> Zainul Arifin, *Penolakan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menikahkan Janda Hamil (Studi Kasus di KUA Kuwarasan Kabupaten Kebumen)*, Skripsi, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015), viii.

pendapat kedua bagi mereka yang menyetujui mempunyai dua alasan yaitu berpegang pada KHI Pasal 53 serta mengikuti Imam Syafi'i.<sup>13</sup>

Dari beberapa telaah pustaka tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan ketiganya adalah sama-sama meneliti penolakan KUA dalam menikahkan wanita hamil, yang mana ketika wanita yang hamil akan mendaftarkan pernikahannya harus menunggu sampai anak yang didalam kandungan lahir. Penelitian tersebut juga sama-sama penelitian lapangan. Kemudian berbedaannya dari ketiga penelitian tersebut adalah teori yang digunakan yaitu teori Hukum Islam sedangkan teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori *maṣlahah*, dalam penelitian Afandi metode wawancara yang digunakan dalam penelitian afandi merupakan wawancara terstruktur yang berbeda dengan wawancara yang peneliti lakukan yaitu wawancara semi terstruktur dimana dalam wawancara ini informan akan lebih leluasa mengutarakan argument dan menceritakan kronologinya dengan lebih lengkap namun tetap sesuai pedoman wawancara. Lokasi yang menjadi penelitian juga berbeda-beda baik dari satu penelitian maupun penelitian lainnya.

---

<sup>13</sup> Siswanto, Penolakan Terhadap Wanita Hamil Dalam Melangsungkan Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus), *Skripsi*, (Kudus: STAIN Kudus, 2017), ix.



## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian pada objek yang akan dibahas. Alasan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) karena dilakukan dilingkup tertentu, yaitu di KUA Kecamatan Pulung. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis berupa induktif. Penyorotan proses penelitian dan penggunaan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan<sup>14</sup> Pendekatan kualitatif ini peneliti gunakan untuk menelusuri dan mendapatkan gambaran mengenai tinjauan *Maşlahah* terhadap pertimbangan KUA Kecamatan Pulung atas penolakan pencatatan nikah dalam kondisi hamil serta mengenai tinjauan *maşlahah* terhadap status pernikahan dalam kondisi hamil. Dipilihnya Pendekatan kualitatif ini karena data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara akurat dan relevan dengan masalah yang diteliti sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap kasus tersebut.

---

<sup>14</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6.

## 2. Kehadiran peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian lapangan sangat penting dan utama karena disini peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Instrument selain manusia seperti angket, pedoman wawancara, dan sebagainya bisa saja digunakan, namun fungsinya hanya sebatas mendukung peneliti sebagai instrumen kunci. Sehingga kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif adalah mutlak karena peneliti harus berinteraksi langsung dengan objek dan subjek penelitian.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini peneliti datang langsung ke lokasi penelitian tepatnya di KUA Kecamatan Pulung sejak diizinkan melakukan penelitian, baik dilaksanakan secara terjadwal maupun tidak terjadwal sesuai yang telah dibuat dan disepakati oleh peneliti dan informan/narasumber sampai penelitian ini selesai dan disahkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

## 3. Lokasi penelitian

Adapun lokasi yang dipilih oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian adalah di KUA Kecamatan Pulung yang beralamat di Jl. Halim Perdana Kusuma No. 21, Pulung, Ponorogo. Peneliti memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan kebutuhan peneliti, yakni penelitian ini berkaitan dengan penolakan KUA kecamatan Pulung atas

---

<sup>15</sup> Wahid Murni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 5.

penolakan pencatatan nikah karena nikah siri dalam kondisi hamil, yang secara jelas bahwa studi kasus tersebut terjadi di KUA Kecamatan Pulung.

#### **4. Data dan sumber data**

##### **a. Data**

Data merupakan fakta mentah yang dihasilkan saat pengamatan yang didapat dari lapangan berupa angka, huruf, grafik, gambar, dan sebagainya yang kemudian dapat diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu.<sup>16</sup> Dalam hal ini data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu berupa data yang disajikan dalam bentuk kata verbal dan tidak termasuk dalam bentuk angka.<sup>17</sup> Adapun data utama yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini meliputi tinjauan *masalah* terhadap penolakan KUA Kecamatan Pulung atas permohonan pencatatan nikah dalam kondisi hamil dan status pernikahan siri pemohon pencatatan nikah dalam tinjauan *masalah*.

##### **b. Sumber Data**

Menurut Lexy J. Moleong, sumber data kualitatif adalah tampilan berupa kata-kata lisan atau tulisan yang diamati oleh peneliti, dan objek yang diamati secara detail sehingga makna yang

---

<sup>16</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 213.

<sup>17</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesaran, 1996), 2.

tersirat dalam dokumen atau objek tersebut dapat ditangkap.<sup>18</sup>

Adapun dalam penelitian ini sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

### 1) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang diambil secara langsung oleh peneliti yang didapat dari lapangan.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh peneliti melalui penggalan informasi dari informan atau responden. Data primer didapat langsung melalui wawancara dan obeservasi langsung dengan staff, penghulu, kepala KUA Kecamatan Pulung dan pelaku yang ditolak perkawinannya di KUA Pulung.

### 2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung dari sumber data primer. Data pendukung ini biasa disebut dengan sumber data sekunder.<sup>20</sup> Sumber data sekunder atau sumber data pendukung dalam penelitian ini adalah informasi lain seperti data tertulis, arsip, buku-buku pendukung, hasil penelitian yang terdahulu, jurnal, artikel, Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian dan sebagainya yang berkaitan

---

<sup>18</sup> Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 22.

<sup>19</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 129.

<sup>20</sup> Ibid.

dengan permasalahan yang diangkat peneliti serta dapat membantu mengembangkan penelitian ini.

## 5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>21</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga cara, antara lain:

### a. Observasi

Metode observasi merupakan metode dimana peneliti mengamati langsung objek yang diteliti.<sup>22</sup> Dalam buku Moleong menyebutkan pengamatan merupakan metode pertama yang digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah, pengamatan berarti pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>23</sup> Kunci keberhasilan observasi adalah pengamat sendiri. Sebab disini pengamat melihat, mendengar, dan mendengarkan objek penelitian kemudian peneliti menyimpulkan dari apa yang telah diamati.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan observasi dengan mengamati langsung proses pendaftaran dan pencatatan perkawinan oleh KUA Kecamatan Pulung.

---

<sup>21</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 224.

<sup>22</sup> Rachmat Kriyantono, *Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2006), 64.

<sup>23</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 176.

<sup>24</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 384.

## b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab antara peneliti dan narasumber/informan sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu.<sup>25</sup> Teknik wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang kemudian informasi tersebut dicatat poin-poin penting sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian.

Nantinya dalam melakukan wawancara ini peneliti akan menggunakan wawancara semi-terstruktur karena dengan jenis wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara terbuka. Dalam melakukan wawancara peneliti harus lebih teliti dan mencatat apa yang telah dikemukakan oleh informan.<sup>26</sup>

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana pertimbangan KUA Kecamatan Pulung terhadap penolakan pencatatan pernikahan janda karena nikah siri dalam kondisi hamil. Dalam melakukan wawancara kepada narasumber yaitu staff, penghulu, kepala KUA Kecamatan Pulung dan pelaku yang ditolak perkawinannya tersebut. Nantinya peneliti akan

---

<sup>25</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,..... 231.

<sup>26</sup> Ibid., 233.

membawa pedoman wawancara berupa garis-garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu.<sup>27</sup> Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>28</sup> Studi dokumentasi merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dengan adanya dokumentasi ini akan membuat observasi dan wawancara lebih kredibel.<sup>29</sup> Maka dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini terkait salinan putusan pengadilan Ponorogo dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan perkara yang diteliti.

## 6. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, memecahnya menjadi unit-unit, mensintesiskannya, menyusunnya ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana

---

<sup>27</sup> Ibid., 240.

<sup>28</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publish, 2015), 78.

<sup>29</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ..... 240.

yang tidak dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Hipotesis dirumuskan berdasarkan data, kemudian data tersebut dicari lagi dan lagi sehingga kemudian dapat disimpulkan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak sesuai dengan data yang telah terkumpul.<sup>30</sup> Proses-proses analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari pola dan tema serta membuang yang tidak perlu. Reduksi data dapat dilakukan dengan melakukan abstraksi, yaitu membuat ringkasan inti. Reduksi data ini dilakukan peneliti secara terus menerus pada saat melakukan penelitian agar menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh selama pengumpulan data. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk mempermudah data yang diperoleh pada saat penggalan data di lapangan dan memastikan bahwa data yang diolah adalah data yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian.

---

<sup>30</sup> Ibid., 244.



b. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data adalah kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan seperangkat informasi yang terstruktur dan memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari keseluruhan gambar. Pada tahap ini peneliti mencoba untuk mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan masalah utama, yang dimulai dengan mengidentifikasi setiap sub masalah.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini peneliti mengungkapkan kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Kesimpulan dapat ditarik dengan membandingkan kesesuaian realitas subjek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep dasar penelitian.

Tahapan-tahapan di atas, khususnya tahap reduksi data dan penyajian data, tidak selalu dilakukan secara beriringan. Terkadang

setelah menyajikan data, data juga perlu direduksi kembali sebelum ditarik kesimpulan.<sup>31</sup>

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan atau eror pada data yang telah dikumpulkan, maka perlu dilakukan pengecekan keabsahan data tersebut. Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) dengan teknik triangulasi, ketekunan pengamatan, pengecekan teman sejawat (Moleong, 2004).<sup>32</sup> Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan sesuatu di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang ada. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara dan diskusi dengan teman sejawat.

Pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik pemeriksaan, diantaranya:

### a. Uji *credibility*/kredibilitas

Derajat kepercayaan atau kredibilitas dalam penelitian kualitatif adalah istilah validitas, artinya instrumen yang digunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Uji kepercayaan dilakukan dengan tujuan untuk

---

<sup>31</sup> Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, .....122-124.

<sup>32</sup> Abd. Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 113.

memastikan dan memastikan bahwa hasil penelitian tidak diragukan dengan cara: (1) memperluas pengamatan; (2) peningkatan ketekunan; (3) triangulasi; (4) diskusi dengan rekan kerja; (5) analisis kasus negatif; (6) *membercheck*.

b. Uji *transferability*/keteralihan

*Transferability* artinya hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain yang memiliki karakteristik dan konteks yang relatif sama. Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian sehingga memungkinkan untuk diterapkan di tempat lain, peneliti harus membuat laporan dengan memberikan laporan yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat diandalkan.<sup>33</sup>

c. Uji *dependability*/ketergantungan

Dependabilitas dalam bentuk penelitian kuantitatif disebut juga reliabilitas. Penelitian yang dapat dipercaya adalah jika orang lain dapat mengulangi/menggandakan proses penelitian. Uji ketergantungan dilakukan dengan melakukan audit terhadap seluruh proses, jika peneliti tidak dapat menunjukkan jejak aktivitas lapangan maka *dependability*nya dapat diragukan.<sup>34</sup> Nantinya penelitian ini dapat melakukan *audit* dengan cara berkonsultasi dengan pembimbing, kemudian pembimbing akan mengaudit seluruh proses penelitian. Peneliti akan berkonsultasi

---

<sup>33</sup> Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis*, (Jakarta: STT Jaffray, 2019), 134-139.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 140.

dengan pembimbing untuk mengurangi kesalahan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama penelitian.

d. Uji *confirmability*/kepastian

Uji *confirmability* ini dimaksud jika hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang maka penelitian dapat dikatakan obyektif. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang berkaitan dengan proses yang dilakukan. *Confirmability* ini bertujuan untuk memastikan/menguatkan bahwa data-data yang didapat benar-benar berasal dari lapangan dan ada sumbernya. Ada empat teknik untuk melaksanakan uji *confirmability*, diantaranya: (1) meningkatkan ketekukan, (2) triangulasi, (3) diskusi teman sejawat, (4) menggunakan bahan referensi.<sup>35</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini disajikan secara keseluruhan, dibagi menjadi lima bab. Dimana dalam bab-bab tersebut memiliki kesinambungan satu sama lain. Pembagian bab tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan dalam penelitian ini menguraikan latar belakang masalah mengenai penolakan KUA Kecamatan Pulung atas permohonan pencatatan nikah karena nikah siri dalam kondisi hamil, kemudian dari latar belakang tersebut ditarik rumusan masalah, kemudian

---

<sup>35</sup> Ibid.,

tujuan dan manfaat penelitian, selanjutnya juga menjelaskan telaah pustaka/kajian terdahulu untuk membuktikan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada sehingga tidak dinyatakan sebagai plagiasi. Selanjutnya dalam bab ini juga menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian serta teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Dan yang terakhir mengenai sistematika penulisan seperti yang telah dijelaskan ini.


Bab II: Pada bab ini berisi kerangka teori/landasan teori yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini. Landasan teori ini berisi tentang perkawinan yaitu, pengertian perkawinan, pengertian pernikahan siri, syarat dan rukun perkawinan, perkawinan menurut UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan wanita hamil, putusnya perkawinan dan masa *'iddah*. Yang kedua mengenai *maṣlaḥah mursalah*, yaitu pengertian *maṣlaḥah mursalah*, syarat dan objek *maṣlaḥah mursalah*, klasifikasi *maṣlaḥah* dari berbagai aspek, otoritas (*kehujjahan*) *maṣlaḥah mursalah*.

Bab III: Pada bab ini berisi paparan data dari lapangan sesuai dengan instrumen data yang telah ditentukan sebelumnya. Paparan data tersebut berupa hasil dari wawancara atau observasi yang diolah berdasarkan teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Diantara data tersebut yaitu gambaran umum tentang profil KUA Kecamatan Pulung. Selain itu data mengenai penolakan KUA Kecamatan

Pulung atas permohonan pencatatan nikah karena nikah siri dalam kondisi hamil. juga mengenai status pernikahan siri pemohon pencatat nikah.

Bab IV: Pada bab ini merupakan inti dari penelitian, karena dalam bab ini menjelaskan mengenai analisis data-data yang digunakan dalam penelitian, baik data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah penelitian yakni, analisis dari tinjauan *maṣlahah* terhadap penolakan KUA Kecamatan Pulung atas permohonan pencatatan nikah dalam kondisi hamil dan status pernikahan siri pemohon pencatat nikah dalam tinjauan *maṣlahah*.

Bab V: Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.



**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN**  
**DAN MAŞLAĤAH MURSALAH**

**A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan**

**1. Pengertian Pernikahan**

Menurut bahasa nikah berarti *ađ-đammu wattadāĥul* (bertindih dan memasukkan), sedangkan dalam kitab lain dijelaskan nikah diartikan dengan *ađ-đammu wa al-jam'u* (bertindih dan berkumpul). Menurut istilah fikih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh "nikāĥ" atau "tazwĳ".<sup>1</sup> Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>2</sup>

Secara terminology menurut Imam Syafi'I, nikah yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dan wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*,..... 10-11.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31.

apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwīj* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita. Sedangkan menurut ulama *muta'ahirin*, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.<sup>1</sup> Dari beberapa definisi yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa nikah adalah ikatan yang menghalalkan pergaulan bebas dan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sebelumnya tidak halal.

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri melainkan juga berkaitan dengan dua keluarga. Selain itu dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu, serta bertujuan untuk menjaga keturunan. Dalam sabda Rasulullah Saw.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 23-25.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 31-32.



عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ  
 مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَالْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ  
 يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (متفق عليه)

Artinya:

“Hai pemuda-pemuda, barang siapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah. Hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.”

Akad nikah merupakan suatu akad atau perjanjian yang sifatnya sangat kuat yang dijelaskan dalam al-Qur’an sebagai *mīthāqan ghalīzan* sebagaimana yang termuat dalam al-Qur’an dalam surat An-Nisa’ ayat 21:<sup>3</sup>

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-isteri). Dan mereka (suami-isteri) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.” (QS. An-Nisa’: 21).<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Ibid., 34.

<sup>4</sup> Al-Qur’an, 4:21.

## 2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk *wudhu'* dan *takbīratul iḥrām* untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau dalam Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan harus begama Islam. Dan sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang telah terpenuhinya rukun dan sayaratnya.<sup>5</sup>

Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang telah terpenuhi syarat dan rukunya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14, rukun nikah terdiri dari lima macam, yaitu: calon suami; calon isteri; wali nikah; dua orang saksi; dan ijab dan kabul.<sup>6</sup>

Jumhur ulama juga sepakat bahwa rukun pernikahan ada lima macam.

- a) Adanya calon suami dan isteri yang akan melakukan perkawinan
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 33.

<sup>6</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat I*, 107.

- c) Adanya dua orang saksi
- d) Sighat akad nikah

Sedangkan syarat-syarat sahnya pernikahan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi maka perkawinan tersebut sah dan menimbulkan adanya segala hal dan kewajiban sebagai suami isteri.

a) Calon suami

Syarat calon suami diantaranya adalah: beragama Islam, terang (jelas) bahwa calon suami betul laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan pernikahan. tidak sedang manjalankan ihram atau umrah.

b) Calon isteri

Syarat calon isteri diantaranya: beragama Islam (boleh beragama yahudi atau nasrani asalkan perempuan tersebut ahli kitab), jelas bahwa ia benar-benar perempuan bukan *huntha* (banci), jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan pernikahan, tidak sedang ihram atau umrah.<sup>7</sup>

c) Wali nikah

Wali adalah seorang yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan *taşarruf* secara langsung atas nama orang lain yang ada

---

<sup>7</sup> Ibid., 37.

dalam perwaliannya. Untuk menjadi wali nikah, hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut: bertanggungjawab, bijaksana, adil, pria, seagama, dan merdeka. Juga tidak dalam keadaan ihram (akad nikah dilarang baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain sebagai wali atau wakil).<sup>8</sup>

Adapun syarat menjadi wali nikah diantaranya: orang *mukallaf*, muslim (QS. Ali 'Imran/3:28), berakal sehat, laki-laki, dan adil.

d) Dua orang saksi

Menurut Sayyid Sabiq, syarat menjadi saksi ialah: Islam, berakal, dewasa, adil, dapat mendengar ucapan ijab dan kabul dari kedua belah pihak.<sup>9</sup>

e) Ijab dan Kabul

Ijab adalah kata-kata yang diucapkan oleh wali mempelai perempuan atau wakilnya. Kabul adalah ucapan menerima pernikahan yang diucapkan oleh mempelai laki-laki. syaratnya: adanya perkataan mengawinkan dari wali nikah, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah atau *tazwīj* atau terjemahan lain yang memiliki makna sama dengan kedua kata tersebut, antara ijab dan Kabul harus bersambungan (tidak terputus), antara ijab dan Kabul jelas maksudnya, orang yang

---

<sup>8</sup> Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2011), 27-35.

<sup>9</sup> Ibid.

terikat ijab dan Kabul tidak sedang ihram haji atau umrah, majelis ijab dan Kabul minimal dihadiri oleh empat orang yaitu calon mempelai atau yang mewakili wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>10</sup>

### **3. Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Diterapkannya unifikasi hukum bagi warga negara Indonesia memiliki pandangan hukum yang mempertimbangkan masuknya hukum agama dalam hukum nasional yang dibingkai dalam unifikasi hukum yang tetap mewadai adanya pluralisme di sektor hukum (sahnya perkawinan). Artinya hukum khususnya hukum Islam mendapat legitimasi sebagai hukum positif di Indonesia. Dalam hukum nasional khususnya dalam UU No. 1 tahun 1974 masih dapat dirasakan nuansa hukum yang bersumber pada nilai-nilai dan konsep dari hukum Islam.<sup>11</sup>

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 ini pada bagian penjelasan umum menjelaskan bahwa maksud dari dibentuknya UU No. 1 Tahun 1974 ini adalah bahwa bagi setiap Negara seperti Indonesia adalah mutlak adanya UU Perkawinan Nasional sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan. Kepastian hukum ini memang diperlukan untuk mencapai ketertiban dalam

<sup>10</sup> Ibid., 110-124.

<sup>11</sup> Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian" *Jurnal Dinamika Hukum*, 3 (2010), 332.

masyarakat, sehingga diperlukan norma hukum atau peraturan sebagai pedoman dalam bertindak dan untuk mengetahui akibat-akibat hukum yang timbul nantinya.

Perkawinan merupakan peristiwa hukum apabila perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang sah. Sahnya perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 2 (1) bahwa "*Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" serta Pasal 2 ayat (2) menyebutkan "*Tiap-tiap pernikahan dicatatkan menurut perUndang-Undangan yang berlaku*".<sup>12</sup>

Menurut UU Pernikahan, sahnya pernikahan disandarkan pada hukum agama masing-masing, namun suatu pernikahan dapat diakui keabsahannya apabila dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan. Penafsiran mengenai sahnya perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 tersebut menghubungkan juga mengenai syarat-syarat perkawinan pada Bab II Undang-Undang Perkawinan dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (1, 2, dan 3) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dengan kata lain, sahnya

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

perkawinan apabila perkawinan tersebut dilakukan dengan mengikuti tatacara perkawinan dan tatacara pencatatan perkawinannya.<sup>13</sup>

Pencatatan perkawinan sebagai mana yang telah diatur dalam peraturan per Undang-Undangan menunjukkan arti suatu perkawinan yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat tidak hanya mengikat pihak suami isteri saja, tetapi juga pihak ketiga serta tidak ada pihak ketiga yang dirugikan atas adanya perkawinan tersebut. Pencatatan pernikahan ini bertujuan untuk:<sup>14</sup>

- a) Tertib administrasi pernikahan
- b) Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, isteri maupun anak
- c) Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena pernikahan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, hak perwalian, hak atas harta bersama dan sebagainya.

Dijelaskan diatas bahwa pernikahan akan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami, isteri dan anak tersebut, hanya dapat diperoleh apabila pernikahan dilakukan secara sah yaitu memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Pernikahan. Sehingga dengan dipenuhinya ketentuan tersebut diatas maka pernikahan

---

<sup>13</sup> Ibid. Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian", 338.

<sup>14</sup> Martiman Prodjoamidjojo, *Hukum Pernikahan Indonesai*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), 48.

mempunyai kekuatan hukum yang sah. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan tersebut diatas, ada pula ketentuan yang terdapat dalam KHI pada Pasal 4 menyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan UU Pernikahan Pasal 2 ayat (1). Dengan demikian pencatatan pernikahan ini sangat penting dalam rangka menciptakan kepastian hukum dari suatu pernikahan yang telah dilangsungkan. Pernikahan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan akta pernikahan yang sah, artinya pernikahan yang tidak memiliki akta pernikahan maka tidak mempunyai akibat hukum.<sup>15</sup>

#### 4. Pengertian Pernikahan Siri

Pernikahan siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam. Pernikahan siri berasal dari bahasan Arab yaitu *sirrun* yang berarti apa-apa yang dirahasiakan atau disembunyikan. Kemudian dalam bahasa Indonesia yang dikemukakan oleh W.J.S. Poerwadarminta menyebutkan dengan kata-kata *sir* yang berarti ghaib atau rahasia atau sembunyi. Jadi pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah dan dilakukan didepan modin atau kyai yang disaksikan oleh dua orang saksi. Dengan kata lain pernikahan siri

---

<sup>15</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan UU Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta: 1976), 55.



merupakan pernikahan yang terpenuhi rukun dan syarat secara agama namun tanpa ada ikatan hukum formil yang berlaku. Sehingga pernikahan tersebut tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pernikahan yang demikian selain dikenal dengan pernikahan siri juga dikenal sebagai pernikahan dibawah tangan.<sup>16</sup>

Nikah siri kadang-kadang diistilahkan dengan nikah *misyar*. Ada ulama yang menyamakan pengertian kedua istilah ini, tetapi tidak sedikit pula yang membedakannya. Nikah siri juga kadang diistilahkan dengan nikah '*urfi* yaitu nikah yang didasarkan pada adat istiadat, seperti yang terjadi di Mesir. Persamaan istilah itu terletak pada kenyataan bahwa semuanya mengandung pengertian sebagai bentuk pernikahan yang tidak diumumkan (dirahasiakan), dan juga tidak dicatatkan secara resmi kepada pejabat yang berwenang.<sup>17</sup>

Pernikahan siri tidak hanya dikenal pada zaman sekarang saja, tetapi juga telah ada pada zaman Sahabat. Istilah itu berasal dari ucapan Umar bin Khattab pada saat membaritahu, bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi nikah, kecuali hanya dihadiri oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam riwayat masyhur Sahabat Umar bin Khattab r.a. menyatakan:<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Supriyadi, "Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum di Indonesia", *Yudisia*, 1 (2017), 3.

<sup>17</sup> Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?* (Jakarta: Visimedia, 2007), 22.

<sup>18</sup> Burhanuddin, *Nikah Siri: Manjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta: MedPress Digital, 2012), 13.

هذا نكاح السر, ولا أجيزه لو كنت تقدمت لرجمت.

“Ini nikah siri, saya tidak membolehkannya, dan sekiranya saya tahu lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam.”

Pengertian nikah siri dalam perspektif Umar tersebut didasarkan oleh adanya pernikahan yang hanya dihadiri oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan saja. Pernikahan semacam ini menurut Umar merupakan pernikahan siri. Ulama-ulama besar sesudahnya juga berpendapat bahwa nikah siri itu tidak boleh dan jika itu terjadi harus *fasah* (batal), ulama tersebut seperti Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. namun apabila saksi nikah telah terpenuhi dan diberi pesan oleh wali nikah untuk merahasiakan pernikahan yang telah mereka saksikan tersebut, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik memandang bahwa pernikahan yang dipesan untuk tidak diumumkan atau dirahasiakan sama dengan pernikahan siri sehingga harus *fasah*. Karena menurutnya yang menjadi syarat mutlak sahnyanya perkawinan adalah pengumuman (*I'lān*).

Sedangkan menurut Abu Hanifah, Imam Syafi'I, dan Ibnu Mundzir, nikah yang semacam itu adalah bukan nikah siri, sebab fungsi saksi itu sendiri adalah pengumuman. Oleh karenanya kalau sudah ada saksi maka tidak perlu lagi ada pengumuman khusus (*I'lan*). Ulama-ulama tersebut berpandangan bahwa menurutnya tidak ada lagi rahasia kalau sudah disaksikan empat orang. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa nikah siri berkaitan dengan fungsi saksi

nikah. Ulama sepakat bahwa fungsi saksi adalah pengumuman kepada masyarakat tentang adanya perkawinan.

Pernikahan siri yang berkembang sekarang ini dimasyarakat adalah pernikahan di bawah tangan, yaitu pernikahan yang telah terpenuhinya rukun dan syarat nikah yang ditetapkan syariat namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di Kantor urusan Agama (KUA). Meskipun pernikahan tersebut sah secara syariat namun secara administrasi pernikahan tersebut tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Sehingga dalam pernikahan siri segala akibat yang timbul akibat pernikahan tidak dapat diproses secara hukum.<sup>19</sup>

#### **5. Pernikahan Wanita Hamil**

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Lantas bagaimana pernikahan wanita hamil? Dalam UU Pernikahan memang tidak mengatur mengenai pernikahan wanita hamil diluar nikah. Namun telah diatur secara khusus dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan pernikahan bagi wanita-wanita hamil di luar nikah. Meskipun

---

<sup>19</sup> Ibid., 13-17.

demikian ada aturan khusus yang harus dipenuhi dalam pernikahan tersebut, diantaranya<sup>20</sup>:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
- (2) Pernikahan dengan wanita hamil yang disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
- (3) Dengan dilangsungkan pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

#### **6. Putusnya Pernikahan dan Berlakunya Masa 'Iddah Bagi Perempuan**

Cerai atau talak berasal dari bahasa arab yaitu “ṭalāq” yang artinya adalah cerai atau perceraian. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan atau perkawinan. Abdul Jamali dalam bukunya, hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian merupakan putusnya perkawinan antar suami-isteri dalam hubungan keluarga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah melepas tali perkawinan antara suami isteri dengan menggunakan kata khusus yaitu kata talak atau semacamnya yang menjadikan isteri tidak halal lagi baginya. Jika dalam suatu pernikahan banyak menimbulkan permasalahan atau kemadharatan dan sudah tidak bisa dipertahankan

---

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Buku I Hukum Pernikahan, Pasal 53.

sehingga mengharuskan untuk bercerai, perceraian merupakan perbuatan yang dibolehkan namun tidak disukai Allah SWT.<sup>21</sup>

Di Indonesia Undang-Undang telah mengatur bahwa perceraian yang sah adalah jika dilaksanakan di depan Pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) yang merumuskan "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak*". Sedangkan putusnya perkawinan atau sahnya perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu pada Pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 117. Selanjutnya mengenai tatacara menjatuhkan talak telah diatur dalam Pasal 14 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 66 UU No. 7 tahun 1989 dan Pasal 129 KHI.<sup>22</sup>

Dalam perceraian atau putusnya pernikahan ini bagi seorang perempuan berlaku masa *'iddah*. Sedangkan pengertian masa *'iddah* menurut bahasa berasal dari kata *al-'Addad* yang artinya ukuran dari sesuatu yang dihitung dan jumlahnya. Menurut Sayyid Sabiq *shahibul fiqh sunnah* masa *'iddah* diartikan dengan perempuan (isteri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Sementara al-Jaziri

<sup>21</sup> Riami, "Perceraian Menurut Persepsi Psikologi dan Hukum Islam," *Imtiyaz*, 02 (2020), 128-129.

<sup>22</sup> Nurul Fadilah, "Analisis Putusan Dalam Pengajuan Talak Raj'i Menjadi Talak Bain Perkara No. 0067/PDT.G/2016/PA.I.K. (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kab. Limapuluh Kota)" *Alhuriyyah Jurnal Hukum Islam*, 1 (2018), 31-32.

Shahib *al-bār'u madhāhib* menyatakan bahwa kata '*iddah* mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya. Jadi dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa '*iddah* menurut bahasa adalah masa haidnya atau masa sucinya.<sup>23</sup>

Mengenai ketentuan masa '*iddah* Dasar hukum dari larangan menikah dalam masa '*iddah* terdapat dalam surah Al Baqarah: 228 yang didalamnya memuat bahwa masa '*iddah* atau masa tunggu bagi perempuan yang telah ditalak adalah tiga kali *qurū'*. Kemudian bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, masa tunggunya adalah 40 (empat puluh) hari yang telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 234. Sedangkan perempuan yang diceraikan sebelum ia dicampuri maka tidak berlaku masa '*iddah* baginya yang dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 49.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan ketentuan mengenai berapa lama masa tunggu bagi perempuan yang telah diceraikan, namun diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 yang menyebutkan:<sup>24</sup>

- (1) Bagi suami isteri yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu atau '*iddah*, kecuali *qobla al-dukhūl* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153 ayat 1-4.

- (a) Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun *qobla al-dukhūl*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
  - (b) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
  - (c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
  - (d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suami *qobla al-dukhūl*.
  - (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak dijatuhkannya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedang bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Menurut ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 masa tunggu tidak dimulai ketika pengadilan mengeluarkan surat keterangan terjadinya perceraian, melainkan sejak perceraian itu dinyatakan di depan sidang

Pengadilan Agama, hal ini dijelaskan dalam Pasal 18 UU No. 1 Tahun 1974.<sup>25</sup> Untuk memperjelas UU perkawinan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menjelaskan secara rinci tentang ketentuan hukum *'iddah* yang sesuai dengan umat Islam.

Dalam Pasal 39 ayat 1, 2 dan 3 BAB VII PP No. 9 tahun 1975 yang menyebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda apabila putusya perkawinan karena kematian maka masa tunggu ditetapkan 130 hari. Apabila putusya perkawinan disebabkan karena perceraian maka masa tunggu bagi yang masih berdatang bulan maka ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari. Dan apabila pihak perempuan dalam keadaan hamil, maka masa tungguya sampai ia melahirkan.<sup>26</sup>

## **B. *Maşlahah Mursalah***

### **1. Definisi *Maşlahah Mursalah***

Kata *maşlahah* telah menjadi bahasa Indonesia yang berarti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan”. Adapun pengertian *maşlahah* dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau ketenangan maupun dalam arti

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 18.

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 39.



menolak atau menghindarkan seperti menolak ke *mudharat* an atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat dapat disebut sebagai *maṣlahah*. Sedangkan *mursalah* secara bahasa diartikan sebagai “terlepas” atau “bebas”. Bila *maṣlahah* dan *mursalah* digabungkan maka secara bahasa berarti kemaslahatan yang terlepas/bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.

Secara terminology, *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan juga tidak ditolak oleh *syara'* melalui dalil-dalil yang terperinci. Disebut sebagai suatu *maṣlahah*, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan *maṣlahah* ini dapat menghindarkan *mukallaf* dari suatu bahaya atau kerusakan, tetapi sebaliknya *maṣlahah* tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi *mukallaf*. Demikian halnya, disebut *mursalah* karena *syara'* tidak menyetujuinya melalui dalil-dalil khusus, demikian juga tidak menolak secara terang-terangan. Menurut Mustaffa Dīb al-Bughā, pemberlakuan *maṣlahah mursalah* sebagai sandaran dalam menetapkan hukum hanya terbatas pada persoalan adat/muamalat, karena kebanyakan hukumnya bersifat *ta'qqulī* (rasional). Otoritas dalil *maṣlahah mursalah* tidak dapat menetapkan hukum dibidang ibadah yang bersifat *ta'abbudī*.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2018), 117-118.

## 2. Syarat Dan Objek *Maṣlahah Mursalah*

Ulama ushul yang berpegang kepada maslahat sepakat pula bahwa kemaslahatan yang mempunyai nilai untuk diperhatikan adalah kemaslahatan murni (hakiki) yang berhubungan dengan kepentingan umum. Kemaslahatan yang semata-mata didasarkan kepada keinginan individu, kelompok atau bersifat nisbi, dilarang sama sekali karena konklusi yang akan diambil kontradiksi dengan *syara'*. Di dalam praktek sering terjadi perbedaan pendapat antara para ulama, dalam menentukan *maṣlahah* itu kontradiksi atau tidak dengan *nash*.<sup>28</sup> Dengan demikian Imam Malik menentukan syarat-syarat khusus *maṣlahah mursalah* yaitu<sup>29</sup>:

- a) Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid ash-sharī'ah*).
- b) *Maṣlahah* itu harus masuk akal (rasional) mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional.
- c) Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi (*raf'u ḥaraj lazim*). Artinya, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

<sup>28</sup> Misran, "Al-Maṣlahah Mursalah (Suatu Metodologi dalam Menyelesaikan Persoalan hukum Kontemporer)", *fikih*, 1 (2015), 18.

<sup>29</sup> Muhammad Abu zahrah, *Ushul Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk., Cet II*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 427.

Imam Al-Ghazālī juga menerima *maṣlahah mursalah* sebagai *hujjah* dalam mengistimbatkan hukum, dengan mengajukan persyaratan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a) *Maṣlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara’
- b) *Maṣlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *nash syara’*
- c) *Maṣlahah* itu termasuk kedalam kategori *maṣlahah* yang *ḍarūri*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Menurut Jumhur ulama bahwa *maṣlahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut.<sup>31</sup>

- a) *Maṣlahah* tersebut haruslah *maṣlahah* yang haqiqi, bukan hanya yang berdasarkan prasangka, merupakan kemaslahatan yang nyata.
- b) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemadharatan terhadap orang banyak pula.

<sup>30</sup> Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Justitia*, 04 (2014), 356-358.

<sup>31</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, “Al-Maṣlahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam”, *Ilmu Ekonomi Islam*, 01 (2018), 71.

- c) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis baik secara *zahir* maupun *batin*. Oleh karena itu tidak dianggap kemaslahatan yang kontradiktif dengan *nash*.

Ketentuan diatas dapat dirumuskan bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, ditambah kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata dan tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Selama *maṣlaḥah* tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dan menyeluruh dan tidak bertentangan dari tujuan-tujuan yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadis.<sup>32</sup>

### 3. Klasifikasi *Maṣlaḥah* Dari Berbagai Aspeknya

Para ahli *ushul fiqh* mengemukakan beberapa pembagian *maṣlaḥah* dilihat dari berbagai segi. Dari segi kandungan *Maṣlaḥah* dibagi menjadi dua bagian: Pertama, *al-Maṣlaḥah al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kedua, *al-Maṣlaḥah al-Khaṣṣah*, kemaslahatan pribadi, dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan mengenai pemutusan hubungan pernikahan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqut*).

---

<sup>32</sup> Ibid.

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu dibagi menjadi tiga macam, yaitu: Pertama, *Maṣlahah ḍarūriyyāh*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahat ini ada lima yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara akal. Kedua, *Maṣlahah ḥājīyyāh* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya, yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam ibadah diberi keringanan meringkas (*qaṣr*) shalat. Ketiga, *Maṣlahah taḥsīniyyāh* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya mengonsumsi makanan yang bergizi.<sup>33</sup>

Dilihat dari berubah atau tidaknya *maṣlahah*, menurut Muhammad Musthafa al-Syalabi, guru besar *ushul fiqh* di Universitas al-Azhar Mesir ada dua bentuk. Pertama, *al-Maṣlahah al-ṣabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya berbagai kewajiban ibadah. Kedua, *al-Maṣlahah al-Mutaghayyirah* yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan adat kebiasaan dan muamalah.

---

<sup>33</sup> Ibid., 120-121.

Dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut *syara'* terbagi menjadi tiga: Pertama, *al-Maṣlaḥah al-Mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*, maksudnya ada dalil khusus yang menjadi dasar kemaslahatan tersebut. Kedua, *al-Maṣlaḥah al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Ketiga, *al-Maṣlaḥah al-Mursalah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula ditolak oleh *syara'* melalui dalil yang terperinci.<sup>34</sup>

#### 4. Otoritas (*Kehujjahan*) *Maṣlaḥah Mursalah*

Dalam ke *hujjah an maṣlaḥah mursalah*, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama *ushul* diantaranya; *Maṣlaḥah mursalah* tidak dapat menjadi *hujjah* atau dalil menurut ulama Syafi'iyah. Ulama Hanafiyyah, dan sebagian ulama Malikiyyah seperti Ibnu Hajib dan mazhab Zahiriyyah. Sementara *maṣlaḥah mursalah* dapat menjadi *hujjah* menurut sebagian ulama Imam Malik dan sebagian ulama Syafi'iyah, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama *ushul*. Jumhur Hanafiyyah dan Syafi'iyah mensyaratkan *maṣlaḥah* ini harus dimasukkan di bawah *qiyas*, yaitu bila terdapat hukum *ashl* yang dapat di *qiyas* kan kepadanya dan juga terdapat '*illat*

---

<sup>34</sup> Ibid., 121-122.

*mudhabit* (tepat), sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan.<sup>35</sup>

Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa untuk menjadi *maṣlahah mursalah* sebagai dalil, disyaratkan *maṣlahah* tersebut berpegang kepada hukum. Artinya ada ayat, hadis, atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan 'illat dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi 'illat tersebut dipergunakan oleh *nash* sebagai 'illat suatu hukum.

Sedangkan para ulama kalangan Malikiyah dan Hanabilah, mereka menerima *maṣlahah mursalah* sebagai *hujjah*, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fikih yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka *maṣlahah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bukan yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *maṣlahah* bersifat *qaṭ'I* sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *ẓanni*.

Selanjutnya bagi kalangan ulama Syafi'iyah. Pada dasarnya, menjadikan *maṣlahah* sebagai salah satu dalil *syara'* akan tetapi Imam Syafi'I memasukkannya kedalam qiyas. Misalnya mengqiyaskan hukuman bagi peminum minuman keras kepada hukuman orang yang menuduh orang lain berzina yaitu 80 kali dera karena orang yang

---

<sup>35</sup> Ibid., 125.

mabuk akan mengigau, dan dalam pengigauannya diduga keras dapat menuduh orang lain berzina.<sup>36</sup>

Imam Al-Qarafi berkata tentang *maṣlahah mursalah* sesungguhnya ber-*hujjah* dengan *maṣlahah mursalah* dilakukan oleh semua mazhab, karena mereka membedakan antara satu dengan yang lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat. Adapun dalil Al-Qur'an yang dijadikan dasar berlakunya *maṣlahah mursalah* adalah firman Allah SWT:<sup>37</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya 21:107). Ayat lain,

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (QS. Yunus 10:57).<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Al-Qur'an, 21:107.

<sup>38</sup> Al-Qur'an, 10:57.



Dengan ayat ini, Najmuddin al-Thufi mencoba membuktikan bahwa *maṣlahah* benar-benar diperhatikan dan dijamin perwujudannya dalam syariat. Kemudian ditempuhlah jalan pemikiran yang andal dengan cara menguraikan kandungan ayat tersebut secara harfiyah dan hasilnya merupakan pembuktian yang legalitik dan syariat Islam yang benar-benar memperhatikan dan menjamin perwujudan kemaslahatan umat manusia.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup> Ibid., 125-126

### **BAB III**

## **DESKRIPSI PENOLAKAN KUA KECAMATAN PULUNG ATAS PERMOHONAN PENCATATAN NIKAH KARENA NIKAH SIRI DALAM KONDISI HAMIL**

### **A. Profil KUA Kecamatan Pulung**


#### **1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Pulung**

Berdasarkan catatan Register Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung berdiri sejak Tahun 1948. Sebelum Tahun 1984 Kantor Urusan Agama Kec. Pulung masih menyewa rumah, kemudian pada tahun 1984 mendapatkan tanah wakaf dari desa Pulung. Akhirnya kedudukan KUA Pulung pindah dari sewa rumah ke kantor yang baru yang terletak di sebelah selatan jalan raya Halim Perdana Kusuma No. 21 tepatnya satu kompleks dengan Masjid Jami' JEGOLAN.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung berdiri di atas tanah seluas 150 m<sup>2</sup>. Kantor balai nikah di bangun atas bantuan masyarakat atau swadaya masyakat sekitar lingkungan. Pendirian Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung. Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Pulung tanggal 22 April 1983 dengan nomor: 1/1/IV/PPAIW./1983. Dan dengan No SHM No 814 tahun 1985. Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung berdiri di atas tanah wakaf dengan ukuran 10 m x 15 m. Gedung tersebut terdiri dari beberapa ruang kerja yaitu: ruang kepala,

ruang tamu / ruang tunggu, ruang staff, balai nikah, ruang gudang, dan kamar mandi & toilet.

## 2. Letak geografis KUA Kecamatan Pulung



**Gambar 3.1: Peta Kecamatan Pulung**

Pulung merupakan sebuah Kecamatan di kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini berjarak sekitar 20 KM dari Ibukota Kabupaten Ponorogo kearah timur. Kecamatan Pulung mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko; di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ngebek; di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Siman; dan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Puduk.

Desa-desa yang masuk dalam wilayah kerja KUA Kecamatan Pulung antara lain: Desa Karangpatihan, Desa Tegalorejo, Desa Bedrug, Desa Wagirkidul, Desa Singgahan, Desa Patik, Desa Pulung, Desa Pulung Merdiko, Desa Sidoharjo, Desa Wotan, Desa Plunturan, Desa Pomahan, Desa Kesugihan, Desa Serag, Desa Wayang, Desa Mungging, Desa Bekiring, dan Desa Banaran.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung berdiri di atas tanah seluas 150 m<sup>2</sup>. Secara astronomis, KUA Pulung berada di  $7^{\circ}52'32''$ LU dan  $111^{\circ}36'49.8''$ LS dan secara geografis KUA Kecamatan Pulung berada di Jl. Raya Jurung, No. 21, desa Pulung, Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63482.

### 3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pulung



**Bagan 3.1: Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pulung**

Kantor urusan agama Kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari PNS dan non-PNS. Dengan dikepalai oleh bapak Edy Muhtarom S.Ag. dan beliau sekaligus sebagai penghulu muda di KUA Kecamatan Pulung. Beliau ditemani oleh Bapak Leni Riswanto M.H.I. selaku penghulu muda Di KUA Kecamatan Pulung, baru beliau yaitu bapak Edy Muhtarom dan bapak Leni Riswanto yang sudah PNS. Bagian penyuluhan agama diketuai oleh bapak Saikhul Asror. Kemudian bapak Siswanto sebagai pengadministrasian KUA Kecamatan. Kemudian bapak Indarto sebagai penjaga malam KUA Kecamatan, dan Siti Masitoh sebagai cleaning service.

Data Kepala KUA

Nama : Edy Muhtarom, S.Ag.

NIP : 196605132006041001

Jabatan : Kepala KUA/Penghulu Muda

Golongan/Pangkat : Penata (III/c)

Pendidikan Terakhir : S1

Alamat Rumah : Perumahan Patihan Kidul gang & No. 5

No. Telp. : 0813-5972-0096

Sedangkan Penyuluh Agama yang ada di KUA Kecamatan Pulung diantaranya:

**Tabel 3.1: Daftar Penyuluh KUA Kecamatan Pulung**

No	Nama	NI P	L / P	PNS/ Non- PNS	Jabatan	Pend.	Agama
1	Siti Marwiyah, S.Ag.		P	PNS		S1	Islam
2	Saikhul Asror		L	Non- PNS	Koordinasi Penyuluh	-	Islam
3	Binti Khoiriyah		P	“	-	-	Islam
4	Miftahul Huda, S.Pdi		L	“	-	S1	Islam
5	Taufikhul Yusofa, S.Sos.i		L	“	-	S1	Islam
6	Boiran		L	“	-	-	Islam
7	Ailyn Fariyah Hasan, S.HI.		P	“	-	S1	Islam
8	Edi Purwanto, S.Pdi.		L	“	-	S1	Islam
9	Tsalits Maratun Nafiah, S.I.Kom		P	“	-	S1	Islam

#### 4. Visi dan Misi

VISI:

“Terwujudnya KUA Pulung sebagai kantor pelayanan yang profesional, Ikhlas dan amanah agar tercipta masyarakat Kecamatan Pulung yang Relegius dan sejahtera lahir batin.”

**MISI:**

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis Iptek/  
SIMKAH
- b. Mewujudkan validitas data dan informasi dengan mudah, cepat dan akurat berbasis Simas dan Siwak
- c. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia KUA yang handal dan profesional
- d. Memberdayakan peran ulama dan penyuluh agama sebagai motivator dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama
- e. Mengoptimalkan bimbingan masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah
- f. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perwakafan, zakat, infak dan shadaqoh
- g. Menciptakan pelayanan bimbingan manasik haji yang memuaskan dan berkualitas

**5. Kedudukan, Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Pulung**

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sesuai:

### Pasal 1

- (1) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (2) KUA Kecamatan berkedudukan di Kecamatan.
- (3) KUA Kecamatan dipimpin oleh Kepala.

### Pasal 2

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

### Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
  - b. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
  - c. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
  - d. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;



- e. pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan.

(2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.

**PMA Nomor 34 Tahun 2016**

1. KUA Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama : Pasal 1 ayat 1
2. Tugas dan Fungsi KUA : Pasal 3 Ayat 1
3. KUA Kecamatan Dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji regular : Pasal 3 Ayat 2
4. Susunan organisasi KUA Kecamatan terdiri atas : Pasal 5
  - a) Kepala KUA Kecamatan
  - b) Petugas Tata Usaha
  - c) Kelompok Jabatan Fungsional
5. Petugas Tata Usaha mempunyai tugas : melakukan tata usaha, rumah tangga, dan pelaporan : Pasal : 10

6. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu yaitu penghulu dan Penyuluh Agama Islam dan kelompok jabatan fungsional umum lainnya : Pasal 11 ayat 1
7. Pengawasan Bidang Nikah Rujuk :
  - a. Melaksanakan Pengawasan Pendaftaran Permohonan Pencatatan Nikah
  - b. Melaksanakan Pengawasan Pemeriksaan Nikah
  - c. Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Nikah
  - d. Melaksanakan Pengawasan Pencatatan Akad Nikah Di Dalam Dan Luar Kantor
  - e. Melaksanakan Pengawasan Dokumentasi Data Nikah
  - f. Melaksanakan Pengawasan Pelaporan Peristiwa NR
  - g. Melaksanakan Pengawasan Pendaftaran LN
  - h. Melaksanakan Pengawasan Permohonan Rujuk
  - i. Melaksanakan Pengawasan Isbat Nikah
  - j. Melaksanakan Pengawasan Permohonan Perubahan Biodata Nikah
8. Pengawasan Bidang Wakaf
  - a. Melaksanakan Pengawasan Perkembangan Data Wakaf
  - b. Melaksanakan Pengawasan Pengesahan Nadhir
  - c. Melaksanakan Pengawasan Pergantian Nadhir
9. Pengawasan Statistik Layanan dan Bimbingan Masyarakat Islam
  - a. Melaksanakan Pengawasan Pada Aliran Menyimpang

b. Radikalisme

10. Pengawasan Bidang Zakat Wakaf
11. Pengawasan Bidang Hisab Rukyat
12. Pengawasan Bimbingan dan penerangan Agama Islam
13. Pengawasan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan KUA
14. Pengawasan Bimbingan Kemasjidan
15. Pengawasan Bimbingan Keluarga Sakinah

**B. Pertimbangan KUA Kecamatan Pulung Atas Permohonan Pencatatan Nikah Karena Nikah Siri Dalam Kondisi Hamil**

Narasumber yang peneliti wawancarai dari KUA Kecamatan Pulung ini terdiri dari tiga orang, adapun narasumber tersebut adalah:

1. Nama : Edy Muhtarom, S. Ag.  
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Pulung
2. Nama : Leni Riswantoro, M.H.I.  
Jabatan : Penghulu Muda KUA Kecamatan Pulung
3. Nama : Siswanto  
Jabatan : PTT KUA Kecamatan Pulung

Dari ketiga narasumber yang peneliti wawancarai tersebut akan diperbandingkan apakah pernyataan dari ketiga narasumber tersebut sama atau memiliki pandangan yang berbeda mengenai pertimbangan dari kasus yang peneliti angkat. Narasumber pertama adalah bapak Edy Muhtarom selaku kepala KUA Kecamatan Pulung yang memutuskan penolakan pencatatan nikah janda hamil tersebut, narasumber yang kedua adalah

bapak Leni Riswanto selaku Penghulu Muda KUA Kecamatan Pulung yang secara langsung mengetahui kronologi permasalahan pelaku sekaligus yang memberi kebijakan untuk menolak pendaftaran nikah janda hamil tersebut, serta yang ketiga yaitu bapak Siswanto selaku PTT KUA Kecamatan Pulung beliau yang juga sedikit mengetahui kronologi penolakan KUA Kecamatan Pulung atas permohonan pencatatan nikah wanita hamil sebab nikah siri tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan dalam BAB II mengenai pernikahan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan haruslah dicatatkan, kemudian mengenai pernikahan wanita hamil yang telah dijelaskan dalam Pasal 53 KHI bahwa mengenai wanita hamil itu boleh dinikahkan tanpa harus menunggu kelahiran bayinya. Dan juga mengenai masa ‘*iddah* atau masa tunggu yang telah diatur dalam Pasal 153 KHI bahwa masa ‘*iddah* bagi janda hamil adalah sampai ia melahirkan, yang diperkuat dengan ayat Al-Qur’an dalam surah at-Thalaq ayat 4:

..... وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ..... ﴿٤﴾

Artinya:

“....Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘*iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.....”<sup>1</sup>

Namun dalam kasus di KUA Kecamatan, sesuai dengan data yang didapat dilapangan yaitu sesuai Putusan Pengadilan dan pengakuan pelaku dan keluarga pelaku, bahwa MY hamil dengan MA. menurut pengakuan

<sup>1</sup> Al-Qur’an, 65:4.

pelaku dan keluarganya MA sudah pisah rumah dengan DA sekitar 1 tahun tapi dalam putusan pengadilan MY dan DA pisah rumah mulai bulan Mei 2020 dan tidak dalam kondisi hamil, kemudian menikah siri dengan MA pada bulan September 2020 yang terhitung 4 bulan sehingga sudah lepas masa *'iddah*. Kemudian hamil dengan si MY lalu mendaftarkan perceraianya di PA Ponorogo dan mendapatkan akta cerai pada bulan Desember, kemudian pada awal bulan Maret 2021 MA dan MY mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Pulung namun di tolak oleh pihak KUA. Dalam bab ini, penulis akan mencoba memaparkan alasan atau pertimbangan KUA Kecamatan Pulung atas penolakan pencatatan nikah janda hamil tersebut.

### **1. Persepsi KUA Kecamatan Pulung mengenai menikahkan wanita hamil**

Sesuai dengan wawancara dengan narasumber yaitu pihak KUA Kecamatan Pulung mengungkapkan bahwa tidak semua pendaftaran pernikahan wanita hamil ditolak oleh KUA Kecamatan Pulung. Untuk memutuskan apakah pendaftaran nikah oleh calon pengantin diterima atau tidak dilihat dulu kondisi/kronologi dan disesuaikan dengan peraturan yang ada.

Narasumber yang pertama adalah bapak Leni Riswantoro yang mengungkapkan bahwa mengenai menikahkan wanita hamil, beliau mengungkapkan sebagai berikut:

“Tidak semua pendaftaran nikah wanita hamil itu kami tolak, misalnya wania hamil yang belum cukup umur, jika dia sudah

mempunyai surat dispensasi nikah dari Pengadilan maka pendaftarannya tidak kami tolak, namun jika tidak mempunyai dispen nikah ya kami tolak. Contoh lagi jika perempuan tersebut sudah cukup umur dan sebelumnya belum menikah maka kita terima juga. Contoh lagi jika wanita hamil tersebut janda maka ada dua ketentuan, jika jandanya tersebut sudah 2 tahun dan kemudian hamil, maka pendaftarannya juga kami terima, karena janda yang seperti ini disamakan dengan janda perawan sehingga sudah tidak ada lagi masa *'iddah* (masa *'iddahnya* sudah selesai). Tapi jika jandanya baru empat bulan tapi saat mendaftarkan dia sudah hamil besar maka kami tolak karena dianggap hamilnya dengan suami yang sebelumnya sehingga dia harus menjalani masa *'iddah* hamil yang mana masa *'iddahnya* sampai ia melahirkan”.<sup>2</sup>

Sesuai dengan pernyataan bapak Leni Riswantoro, mengenai pendaftaran pernikahan wanita hamil tidak semuanya ditolak secara mentah-mentah, tetapi dilihat dari kronologi maupun statusnya. Status disini maksudnya adalah perempuan tersebut masih perawan yang kemudian hamil atau perempuan yang berstatus janda. Ketika perempuan berstatus janda maka dilihat juga apakah masa *'iddahnya* sudah selesai atau belum. Jika janda tersebut masih dalam masa *'iddah* maka harus menyelesaikan masa *'iddah* nya dahulu agar pernikahannya diterima oleh KUA Pulung.

Pendapat kedua akan disampaikan oleh bapak Edy Muhtarom selaku kepala KUA Kecamatan Pulung, beliau mengungkapkan pendapatnya mengenai menikahkan wanita hamil sebagai berikut:

“Mengenai menikahkan wanita hamil kami berpedoman pada KHI Pasal 53 yang menyebutkan bahwa wanita hamil boleh dinikahkan tanpa harus menunggu kelahirannya asalkan

---

<sup>2</sup> Leni Riswantoro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 Maret 2022.

dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya gitu kan mbak. Tapi kalau wanita tersebut statusnya janda ya kita pertimbangkan, dilihat masa ‘*iddahnya* sudah selesai apa belum, kalau sudah ya diterima kalau belum selesai ya ditunggu sampai masa ‘*iddah nya selesai*’.<sup>3</sup>

Berdasarkan pernyataan bapak Edy Muhtarom, beliau mengungkapkan bahwa mengenai wanita hamil, KUA berpedoman pada Pasal 53 KHI dan jika perempuan berstatus janda maka ditunggu sampai masa ‘*iddahnya* selesai.

Narasumber yang ketiga yaitu bapak Siswanto selaku Staff KUA Kecamatan Pulung, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kalau wanitanya hamil ya kita lihat dulu apakah sudah sesuai dengan prosedur apa belum, misalnya mengenai laki-laki dinikahkan itu yang menghamilinya apa bukan. Kan dalam aturan dijelaskan bahwa wanita hamil dapat dinikahkan tanpa menunggu kelahirannya asalkan dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Kalau laki-laki yang dinikahkan adalah laki-laki yang menghamilinya ya kami terima mbak”.<sup>4</sup>

Bapak Siswanto berpendapat mengenai menikahkan wanita hamil itu boleh dinikahkan tanpa menunggu kelahiran bayinya asal dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Selanjutnya akan peneliti paparkan mengenai perspektif KUA Kecamatan Pulung mengenai masa ‘*iddah* janda hamil. Yang hasil wawancaranya adalah;

Pandangan pertama akan disampaikan oleh bapak Leni Riswantoro yang berpendapat mengenai ‘*iddah* janda hamil, yaitu:

---

<sup>3</sup> Edy Muhtarom, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 Maret 2022.

<sup>4</sup> Siswanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 Maret 2022.

“Masa *‘iddah* janda hamil sesuai dengan aturan yang ada sampai dia melahirkan. Hal ini telah dijelaskan dalam KHI dan QS. At-Thalaq. Jadi kami berpedoman pada itu mbak”.<sup>5</sup>

Sesuai wawancara dengan bapak Leni Riswantoro, dapat disimpulkan bahwa mengenai *‘iddah* janda hamil KUA berpedoman pada KHI dan QS. At-Thalaq yang didalamnya dijelaskan bahwa masa *‘iddah* janda hamil adalah sampai ia melahirkan.

Argumen kedua disampaikan oleh bapak Edy Muhtarom yang berpendapat mengenai masa *‘iddah* janda hamil adalah sebagai berikut:

“*‘Iddah* nya janda hamil adalah sampai ia melahirkan. Jadi kalau ingin menikah lagi ya tunggu sampai dia melahirkan. Kalau belum lahir kami tidak bisa menikahnya dengan laki-laki lain, karena jika kami menikahkan janda hamil tersebut kami juga harus bertanggungjawab untuk kedepannya”<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Edy Muhtarom, beliau mengungkapkan bahwa masa *‘iddah* bagi wanita hamil adalah sampai ia melahirkan.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Siswanto mengenai masa *‘iddah* janda hamil yaitu:

“Kalau masa *‘iddah* janda hamil setahu saya sampai dia melahirkan mbak”.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Leni iswantoro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 Maret 2022.

<sup>6</sup> Edy Muhtarom, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 Maret 2022.

<sup>7</sup> Siswanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 Maret 2022.



Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masa *'iddah* janda hamil adalah sampai ia melahirkan, sesuai dengan KHI Pasal 153 dan surat At-Thalaq ayat 4.

## **2. Persepsi KUA Kecamatan Pulung mengenai pencatatan pernikahan wanita hamil karena nikah siri**

Mengenai pencatatan pernikahan wanita hamil karena nikah siri KUA Kecamatan pulung berargumen sebagai berikut:

“Sebenarnya mengenai pencatatan nikah wanita hamil karena nikah siri itu sama saja dengan pencatatan nikah wanita hamil yang sudah sampean tanyakan tadi mbak, bedanya hanya calon pengantin yang akan mendaftarkan pernikahannya sudah menikah siri dahulu”<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Leni Riswanto dapat disimpulkan bahwa mengenai pencatatan nikah wanita hamil karena nikah siri sama dengan pencatatan nikah wanita hamil yang telah disampaikan pada wawancara sebelumnya, yaitu dilihat statusnya apakah perempuan tersebut masih perawan apa janda, dan jika janda maka juga dilihat apakah masa *'iddahnya* sudah selesai atau belum.

Selanjutnya akan peneliti paparkan mengenai perspektif KUA Kecamatan Pulung mengenai pernikahan siri, yang uraiannya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara dengan narasumber pertama yaitu bapak Leni Riswanto, bahwa mengenai pernikahan siri beliau mengungkapkan

---

<sup>8</sup> Leni Riswanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Maret 2022.

“Pernikahan siri itu sebenarnya ya boleh-boleh saja, tapi itukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Seharusnya setiap perkawinan kan dicatatkan ke pegawai pencatat nikah agar nantinya tidak ada yang dirugikan. Sebenarnya di pulung ini banyak yang masih melakukan nikah siri, kami tahu, tapi kami hanya bisa “mengandani” saja, memberikan arahan bagaimana baiknya. Seperti contoh dalam aturan usia pernikahan kan harus sudah mencapai usia 19 tahun, ada orang itu yang umurnya 19 kurang beberapa bulan gitu, karena sudah ingin menikah, dia memilih untuk menikah siri dulu, kemudian setelah usianya mencapai 19 tahun baru didaftarkan ke KUA. Kami ada datanya yang seperti ini”<sup>9</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Leni Riswanto dapat disimpulkan bahwa pernikahan siri itu boleh saja dan sah-sah saja asalkan terpenuhi syarat dan rukunnya, tetapi KUA tetap berharap setiap pernikahan itu dicatatkan. Pihak KUA juga hanya bisa memberitahu bahwa pencatatan pernikahan itu sangat penting dan harus dilakukan bagi yang mau menikah.

Pendapat kedua disampaikan oleh bapak Edy Muhtarom, beliau memiliki pandangan mengenai pernikahan siri sebagai berikut:

“Pernikahan siri itu boleh-boleh saja agar terpenuhi syarat dan rukun pernikahan itu. Dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Tapi kami tetap berharap masyarakat tidak melakukannya dalam artian setiap pernikahan itu dicatatkan ke pegawai pencatat nikah. Karena pernikahan siri ini nantinya juga berdampak yang dapat merugikan salah satu pihak, dan yang paling sering dirugikan ya pihak isteri dan anaknya”<sup>10</sup>

Dari wawancara dengan bapak Edy Muhtarom dapat disimpulkan bahwa pernikahan siri itu boleh-boleh saja asalkan

---

<sup>9</sup> Leni Riswanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Maret 2022.

<sup>10</sup> Edy Muhtarom, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Maret 2022.

terpenuhi syarat dan rukunnya, tetapi KUA tetap berharap setiap masyarakat yang akan menikah itu mendaftarkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah, bagaimanapun pernikahan siri itu juga berdampak yang merugikan salah satu pihak terutama pihak isteri dan anak.

Pendapat ketiga disampaikan oleh bapak Siswanto beliau berpendapat mengenai pernikahan siri sebagai berikut:

“Pernikahan siri itu sebenarnya sah ya secara agama, tapi pernikahan siri itu rentan sekali, karena jika pasangan tersebut mempunyai masalah, mereka tidak bisa menggugat apa-apa, karena pernikahan mereka tidak ada akibat hukumnya dan tidak ada bukti fisik bahwa mereka telah menikah. Jadi saya berharap masyarakat itu tidak melakukan pernikahan siri tapi mendaftarkan tiap pernikahan mereka ke KUA”<sup>11</sup>

Hasil wawancara dengan bapak Siswanto dapat disimpulkan bahwa pernikahan siri itu sah secara agama saja tapi rentan adanya pihak yang dirugikan karena pernikahan siri tidak ada akibat hukumnya serta tidak ada bukti yang menguatkan bahwa suatu pasangan telah menikah sehingga atas pernikahan tersebut tidak bisa digugat.

### **3. Pertimbangan penolakan KUA Kecamatan Pulung atas pencatatan nikah MY dan MA**

Berikut akan disampaikan mengenai perspektif KUA Pulung mengenai penolakan KUA Pulung atas pencatatan nikah MY dan MA yang akan disampaikan oleh bapak Leni Riswanto selaku yang

---

<sup>11</sup> Siswanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Maret 2022.

menangani kasus ini, dan bapak Edy Muhtarom selaku kepala KUA Kecamatan Pulung, serta bapak Siswanto selaku staff KUA Pulung yang membantu terlaksananya penelitian oleh peneliti

Narasumber pertama adalah bapak Leni Riswantoro yang secara langsung menangani kasus tersebut dan dianggap yang paling tahu kronologi perkaranya, beliau mengungkapkan argumennya sebagai berikut:

“Sebelum memutuskan perkara itu kan harus tau kronologi perkaranya mengapa pencatatan nikah tersebut di tolak. Kami menolak berdasarkan fakta yang ada, dalam akta dia baru bercerai 3 bulanan kemudian mendaftarkan pernikahannya di KUA yang posisinya dia hamil besar sekitar 5 bulan jadi dianggap dia hamil dengan suami sebelumnya. Sehingga ketika dia bercerai maka masa ‘*iddahnya* adalah sampai ia melahirkan, karena status dia itu masih bersuami. Jadi kasus yang ada di KUA Pulung tersebut adalah janda hamil yang masa ‘*iddahnya* sampai ia melahirkan.”<sup>12</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Leni Riswantoro dapat ditarik benang merah bahwa berkaitan dengan pertimbangan KUA Pulung atas pencatatan nikah antara MY dan MA harus tahu kronologi perkaranya dan berdasarkan keterangan yang ada di akta cerai bahwa saat MY dan MA mendaftarkan pernikahannya, dan DA baru bercerai sekitar 3 bulanan dan pada saat itu posisinya MY dalam kondisi hamil sekitar 5 bulanan sehingga dianggap dia hamil dengan suami sebelumnya yang mengharuskan MY menjalani masa ‘*iddah* hamil.

Selanjutnya informasi kedua disampaikan oleh bapak Edy Muhtarom selaku kepala KUA Kecamatan Pulung adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Leni Riswantoro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Maret 2022.

“Oo Iya itu jelas tidak bisa mbak, dilihat dari aktanyakan dia belum lama cerai jadi dianggap dia hamil dengan suami sebelumnya. Walaupun mereka berasumsi bahwa hamilnya sebab nikah siri dengan suami kedua tapi berdasarkan fakta yang ada dia belum lama bercerai jadi masa ‘*iddahnya* sampai dia melahirkan”.<sup>13</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Edy Muhtarom dapat ditarik kesimpulan bahwa KUA melihat akta cerai MY yang berdasarkan akta cerai tersebut perceraian antara MY dan DA masih belum lama dan si MY pun dalam kondisi hamil besar sehingga MY harus menunggu masa ‘*iddah* hamil yaitu sampai ia melahirkan. Walaupun pelaku berasumsi bahwa MY hamil sebab pernikahan sirinya dengan MA tapi KUA memutuskan berdasarkan fakta yang ada di akta cerai tersebut.

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh bapak Siswanto selaku staff KUA Pulung, beliau berpendapat bahwa:

“Masalah yang kemarin itu ya mbak, saya agak lupa permasalahannya”, (kemudian bapak Leni menjelaskan kronologinya) “Ohh ya jelas nggak bisa itu. Kami tidak bisa mencatatkan pernikahan mereka karena perceraian dengan suami sebelumnya itu belum lama terjadi, jadi kami tidak berani menerimanya”.<sup>14</sup>

Dari wawancara dengan bapak Siswanto dapat disimpulkan bahwa pertimbangan KUA menolak pernikahan MA dan MY karena perceraian antara MY dan DA terpaut belum lama sehingga MY harus menjalani masa ‘*iddah* hamil terlebih dahulu.

---

<sup>13</sup> Edy Muhtarom, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Maret 2022.

<sup>14</sup> Siswanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Maret 2022.

### C. Status Pernikahan Siri Pemohon Pencatat Nikah

Wawancara selanjutnya yaitu mengenai ungkapan pelaku dan keluarganya mengenai bahwa MY dan DA telah pisah rumah selama 1 tahun sehingga mereka menganggap masa *'iddah* nya telah selesai kemudian menikah siri. Wawancara kepada narasumber pertama akan disampaikan oleh bapak Leni Riswantoro, beliau berpendapat sebagai berikut:

“Begini, kita itu tidak menghukumi sesuatu yang tidak tampak, mereka bisa saja mengklaim bahwa mereka sudah pisah rumah selama 1 tahun, tapi kan tidak ada buktinya, dan cerai yang dikabulkan oleh pengadilan pun bukan cerai talak tetapi cerai gugat, sehingga isteri tersebut belum di talak. Walaupun mereka sudah pisah rumah 1 tahun tapi kan belum tentu ditalak sama suaminya. Cerai itu kan ada 3 macam: cerai talak, cerai karena kematian, dan cerai karena putusan pengadilan. Perempuan tersebut tidak termasuk cerai talak karena dia tidak ditalak tapi masuk ke cerai karena putusan pengadilan. Dari putusan pengadilan tersebut sebenarnya kalau dia tidak hamil masa *'iddah*nya sudah selesai, namun karena dia sedang hamil besar maka pencatatannya kami (KUA Pulung) tolak. walaupun dia hamil karena pernikahan siri tersebut. Dan dia harus menjalani masa *'iddah* hamil karena ya itu tadi, dia hamil disaat dia masih menjadi isteri suami yang pertama. Walaupun dia tetap bersikukuh mengklaim bahwa masa *'iddah*nya sudah selesai karena sudah pisah rumah selama 1 tahun, tapi tetap tidak bisa karena buktinya mana, kami memutuskan tersebut berdasarkan bukti yang ada yang telah tertera dalam akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Jadi secara hukum kami harus beranggapan bahwa dia hamil dengan suami sahnya (suami pertama). Jika kita (KUA) mengatakan “iya benar kamu hamil sebab pernikahan siri tersebut” maka itu ada dampak hukumnya juga dan kami juga harus membuktikan baik secara

hukum Islam maupun secara hukum positif bahwa ia Hamil sebab nikah siri. Dan KUA jangan sampai ke ranah itu, cukup karena dia isteri suami pertama maka dia hamil dengan suami pertamanya tersebut. Dan jika kemudian si anak ditolak oleh bapak yang bukan bapak kandungnya itu ya terserah nanti, terserah bapaknya mau menggugat atau tidak, kalau tidak digugat ya sampai kapanpun anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan bapak yang bukan bapak kandungnya. Kami itu hanya bisa menghubungkan sesuatu yang tampak, yang nyata. Sesuatu yang tidak Nampak maka kami tidak bisa menghukuminya.<sup>15</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Leni Riswantoro dapat ditarik kesimpulan bahwa mengenai ungkapan keluarga pelaku bahwa antara MY dan DA sudah pisah 1 tahun, meskipun demikian tapi belum tentu si MY sudah di talak oleh si DA walaupun sejak berpisah antara MY dan DA sudah tidak pernah berhubungan maupun berkomunikasi lagi. KUA mempertimbangkan berdasarkan bukti yang ada dari pengadilan agama berupa akta cerai. KUA tidak bisa meyakini fakta yang disampaikan oleh keluarga pelaku. Karena jika KUA meng “iya” kan bahwa MY hamil akibat nikah siri, nantinya akan berdampak hukum serta KUA juga harus bisa mempertanggung jawabkannya bahwa MY benar hamil akibat pernikahan sirinya.

Narasumber kedua adalah bapak Edy Muhtarom, beliau berpendapat mengenai pernyataan pelaku bahwa dia sudah pisah rumah selama satu tahun, sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Leni Riswantoro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Maret 2022.



“Kami memutuskan perkara ini berdasarkan fakta yang ada, yang telah tertera di akta cerai perempuan tersebut, kenyataan bahwa antara MY dan DA telah pisah rumah selama satu tahun itukan tidak ada buktinya jadi kami tidak bisa menghukumi yang seperti itu, kami hanya menghukumi yang faktanya sudah jelas dan nampak saja”.<sup>16</sup>

Berdasarkan pernyataan bapak Edy Muhtarom diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa KUA memutuskan perkara tersebut berdasarkan fakta yang ada dalam Akta cerai. KUA hanya menghukumi sesuatu yang faktanya sudah jelas dan ada bukti yang kuat.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Siswanto, beliau mengungkapkan

“Mengenai kasus kemarin sebenarnya saya kurang paham mbak, tapi yang saya tahu KUA memutuskan untuk menolak pencatatan nikah janda tersebut karena berdasarkan keterangan yang ada dalam akta cerai”<sup>17</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Siswanto dapat disimpulkan bahwa KUA memutuskan untuk menolak pencatatan nikah janda tersebut berdasarkan akta cerai, KUA tidak bisa menerima pencatatan nikah tersebut hanya berdasarkan pernyataan pelaku saja tapi harus disertai dengan bukti yang kuat.

---

<sup>16</sup> Edy Muhtarom, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Maret 2022.

<sup>17</sup> Siswanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Maret 2022.



Wawancara selanjutnya yaitu mengenai status pernikahan siri dalam kondisi hamil yang akan disampaikan oleh bapak Leni Riswantoro, bapak Edy Muhtarom, dan bapak Siswanto

Wawancara pertama akan disampaikan oleh bapak Leni Riswantoro, adalah sebagai berikut:

“Sebelumnya saya kurang paham dengan maksud pertanyaannya, tapi jika mengenai perkara janda hamil tersebut menurut saya pernikahan siri tersebut dari sisi manapun pun tetap tidak sah (UU Perkawinan, KHI, Hukum Islam). Karena dia posisinya masih isterinya orang lain. Ketika seorang perempuan yang berstatus masih isteri orang lain, maka dia tidak boleh menikah atau dinikahkan dengan orang lain, sehingga pernikahan siri janda dan suami keduanya itu dihukumi tidak sah (*fasid*) sebab ia masih isteri sahnya orang lain.”<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara dengan bapak Leni Riswantoro, peneliti menyimpulkan bahwa mengenai status pernikahan siri antara MY dan MA tidak sah baik secara agama maupun secara Negara. Karena saat melangsungkan pernikahan siri, MY statusnya masih isteri orang lain. Sehingga pernikahan siri antara MY dan MA dihukumi *fasid*.

Pendapat kedua mengenai status pernikahan siri dalam kondisi hamil disampaikan oleh bapak Edy Muhtarom, beliau berpendapat:

“Status pernikahan siri dalam kondisi hamil ya sah-sah saja secara agama, tapi mau bagaimanapun pernikahan siri itu tidak dianjurkan karena setiap pernikahan itu harus dicatatkan, dalam aturan

---

<sup>18</sup> Leni Riswantoro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 17 Maret 2022.

sudah dijelaskan kalau wanita yang hamil itu boleh dinikahkan dengan yang menghamilinya”<sup>19</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Edy Muhtarom dapat disimpulkan bahwa mengenai status pernikahan siri dalam kondisi hamil sah-sah saja secara agama saja karena pernikahan siri merupakan pernikahan yang tidak dicatatkan di pegawai pencatat nikah. Hukumnya sama saja menikahi wanita hamil.

Narasumber yang ketiga yaitu bapak Siswanto, Beliau berargumen mengenai status pernikahan siri dalam kondisi hamil sebagai berikut:

“Status pernikahan siri dalam kondisi hamil, entah itu mau pernikahan siri atau dicatatkan kawin hamil kan diperbolehkan tanpa harus menunggu kelahiran bayinya yang sudah dijelaskan dalam KHI, tapi dalam nikah siri kami tidak mempunyai wewenang apa-apa, karena nikah siri itu hanya mengikat secara agama dan tidak ada buktinya, siapapun tidak bisa menggugat”.<sup>20</sup>

Sesuai wawancara dengan bapak Siswanto dapat disimpulkan bahwa status pernikahan siri dalam kondisi hamil sama saja dengan hukum menikahi wanita hamil, hanya saja disini pernikahannya secara siri saja dan tidak dicatatkan ke KUA.

Wawancara selanjutnya mengenai kebijakan KUA pulung, apakah KUA Pulung menyarankan kepada pelaku untuk membawa perkara tersebut ke Pengadilan Agama Ponorogo mengenai pencabutan penolakan pendaftaran nikah oleh KUA Pulung.

---

<sup>19</sup> Edy Muhtarom, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 17 Maret 2022.

<sup>20</sup> Siswanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 17 Maret 2022.

Wawancara pertama disampaikan oleh bapak Leni Riswantoro, beliau mengungkap sebagai berikut:

“Tidak mbak, karena setahu saya pernikahan seperti itu memang tidak bisa didaftarkan ke KUA, dimanapun itu akan di tolak karena dia saat menikah siri masih berstatus isteri orang. Dan saat mendaftarkan perceraianya dia kondisinya sudah hamil lebih dulu, kasus seperti ini mau di *isbat* kan nikah juga tidak bisa”<sup>21</sup>

Kemudian wawancara kedua disampaikan oleh bapak Edy Muhtarom:

“Kalau itu pak Leni yang tahu mbak, karena yang mengurus pendaftaran nikah itu pak Leni sebagai penghulu muda di KUA Pulung ini, tapi dari yang saya tahu kronologinya itu memang tidak bisa didaftarkan mbak, mau di *isbat* kan nikah pun itu juga tidak bisa”<sup>22</sup>

Kemudian wawancara ke tiga disampaikan oleh bapak Siswanto, beliau mengungkapkan bahwa beliau tidak tahu mengenai perkara seperti itu:

“Saya kurang tahu mengenai hal itu mbak”<sup>23</sup>



---

<sup>21</sup> Leni Riswantoro, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 17 Maret 2022.

<sup>22</sup> Edy Muhtarom, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 17 Maret 2022.

<sup>23</sup> Siswanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 17 Maret 2022.

## **BAB IV**

### **ANALISIS TINJAUAN *MAŞLAHAH* TERHADAP PENOLAKAN KUA KECAMATAN PULUNG ATAS PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN NIKAH KARENA NIKAH SIRI DALAM KONDISI HAMIL**

#### **A. Tinjauan *Maşlahah* Terhadap Penolakan KUA Kecamatan Pulung Atas Permohonan Pencatatan Nikah Dalam Kondisi Hamil**

Mengenai perkawinan telah diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum Islam baik yang telah diatur dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah serta ijthid para ulama, serta lebih lanjut telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan sendiri diartikan sebagai suatu akad yang menghalalkan hubungan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.

Begitupun juga untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai bentuk tertib administrasi perkawinan, maka tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan ke Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang mana untuk yang beragama Islam pencatatannya di KUA setempat dan untuk non-muslim kepada Pegawai Pencatat Sipil. Pencatatan pernikahan ini bertujuan untuk memberikan payung hukum dan perlindungan terhadap status hukum suami, isteri maupun anak. Juga bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak yang timbul akibat perkawinan seperti hak

memperoleh akta kelahiran, hak harta bersama, hak kewarisan, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Namun disisi lain mengenai pencatatan pernikahan ini masih memiliki kendala yang disebabkan masih kurang sesuainya dengan peraturan yang telah ditetapkan baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif, salah satunya Penolakan PPN dalam mencatatkan pernikahan mereka dengan alasan calon isteri dalam kondisi hamil. Seperti dalam penelitian yang penulis lakukan adalah penolakan KUA Kecamatan Pulung atas pencatatan nikah antara MA (suami kedua) dan MY (isteri) yang mana MY telah Hamil 6 (enam) bulan dan harus menjalani masa *'iddah* hamil sehingga pencatatan pernikahannya dapat dikabulkan oleh KUA Kecamatan pulung jika MY telah melahirkan.

Kronologi dari kasus tersebut adalah, terdapat seorang perempuan yang beralamat di Desa Singgahan Kecamatan Pulung yang mana dia telah bercerai dengan suaminya yang awalnya tidak didaftarkan ke Pengadilan Agama Ponorogo (sesuai kewenangan absolut). Namun setelah beberapa lama dan disertai dengan suatu alasan mendesak, perempuan tersebut mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama Ponorogo. Salah satu alasan mendesak tersebut adalah karena perempuan tersebut ternyata hamil kurang lebih 1 bulan. Kemudian setelah perceraian dikabulkan oleh Pengadilan dan telah mendapatkan akta cerai, selang 3 bulan setelah akta

---

<sup>1</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan UU Pernikahan di Indonesia*, 55.

cerai keluar, perempuan tersebut mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulung, karena memang KUA Pulunglah yang mempunyai kewenangan menikahkan perempuan tersebut dikarenakan desa Singgahan terletak di wilayah yuridiksi Kecamatan Pulung. Sebelum mendaftarkan pernikahannya ke KUA Pulung, perempuan tersebut telah menikah secara siri, yang mana dinikahkan oleh modin setempat. Hal ini memang tidak sesuai dengan prosedur perkawinan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 tahun 2007. Karena dalam peraturan tersebut seseorang yang ingin menikah harus datang langsung ke KUA tempat ia tinggal bagi yang beragama Islam agar pernikahan tersebut dicatatkan dan diakui oleh Negara. Kemudian setelah mendaftarkan pernikahannya ke KUA Pulung, calon pengantin datang ke KUA Pulung bersama orang tuanya untuk melakukan pemeriksaan. Ternyata saat melakukan pemeriksaan KUA mendapatkan kejanggalan bahwa perempuan tersebut hamil besar yaitu 6 (enam) bulan.

Setelah perempuan tersebut diketahui hamil besar dan Putusan Pengadilan mengenai perceraian perempuan tersebut dengan suami sebelumnya belum lama maka KUA menolak pencatatan pernikahan calon pengantin tersebut karena KUA menganggap perempuan tersebut masih dalam masa *'iddah* hamil. kemudian perempuan dan orang tuanya menjelaskan kronologinya kepada pihak KUA Pulung.

“Sebenarnya begini, saya (isteri) sudah ditalak oleh suami saya yang pertama sudah hampir setahun yang lalu. Dan saya telah menikah siri dengan suami saya yang kedua. Pada saat saya menikah siri, saya belum mengurus perceraian saya di PA, dan modin juga mengetahui hal itu, modin memperingatkan pada saya untuk tidak hamil dulu. Namun saya khilaf dan saya ternyata hamil, karena mengetahui kehamilan saya, saya langsung mengurus perceraian saya ke PA. Jadi menurut saya, masa ‘iddah saya sudah selesai karena, saya sudah bercerai dengan suami yang pertama satu tahun yang lalu. Dan saya hamilpun saat ini dengan suami yang kedua ini pak”.<sup>2</sup>

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa dasar hukum dalam menolak pencatatan nikah antara MA (Suami kedua) dan MY, karena dalam akta cerai MY menjelaskan bahwa perceraian MY dengan DA (suami pertama) berlangsung belum lama yaitu baru berjalan 4 bulan namun kondisinya MY hamil 6 bulan sehingga KUA Pulung menolak mencatatkan nikah antara MA dan MY karena beranggapan MY hamil dengan DA. Sehingga pencatatan pernikahan MA dan MY baru bisa dilaksanakan jika MY telah melahirkan.

Saat wawancara awal dengan pelaku, diketahui bahwa MY dan DA telah bercerai selama kurang lebih 1 tahun namun tidak di daftarkan ke Pengadilan Agama Ponorogo. Namun dilihat dari salinan Putusan Pengadilan diketahui bahwa maksud dari pernyataan pelaku bahwa MY telah bercerai dengan DA kurang lebih sudah 1 tahun adalah jarak antara pisah rumah MY dan DA (Mei 2020) dengan pendaftaran pernikahan MY dan MA ke KUA Pulung (Maret 2021). Dan jarak antara pisah rumah

---

<sup>2</sup> Pemohon Pencatat Nikah, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 15 Maret 2021



dengan nikah siri adalah 5 (lima) bulan, jadi yang dimaksud 1 tahun disini adalah bukanlah jarak setelah pisah rumah kemudian menikah siri tapi yang benar adalah setelah pisah rumah 5 bulan kemudian menikah siri, baru 1 tahun kemudian mendaftarkan pernikahannya ke KUA Pulung. Kemudian, jika dihitung sampai putusan pengadilan (18 November 2022) antara MY dan DA telah berpisah rumah selama enam bulan. Kemudian MY menikah siri dengan MA pada September 2020 dan kemudian hamil dengan MA pada Oktober 2020. Setelah MY diketahui hamil, kemudian MY mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama Ponorogo dan di putuskan pada 18 November 2022 dan kemudian akta cerai keluar pada 3 Desember 2022. Setelah itu, tiga bulan kemudian yaitu pada tanggal 1 Maret 2021 MY dan DA mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Pulung dengan tujuan menjamin status anak yang lahir kelak, namun ditolak oleh KUA.

Dalam menolak pencatatan nikah antara MA dan MY KUA berpedoman pada KHI Pasal 153 ayat 4 yang berbunyi:<sup>3</sup>

“Bagi perkawinan yang putus akibat perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedang bagi perkawinan yang putus akibat kematian masa tunggu dihitung sejak kematian suami”

Serta Undang-Undang No, 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 153.



Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Mengenai menikahkan wanita hamil, KUA berpendapat bahwa tidak semua pendaftaran pernikahan wanita hamil ditolak oleh KUA. Namun dilihat dari status perempuan tersebut apakah masih perawan atau janda, jika statusnya janda dan masih menjalani masa 'iddah maka pendaftarannya ditolak.<sup>5</sup> Dasar lain yang digunakan oleh KUA Pulung adalah KHI Pasal 53 yang menjelaskan bahwa wanita hamil boleh dinikahkan tanpa harus menunggu kelahiran bayinya asalkan dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.<sup>6</sup> Namun Pasal 53 KHI ini diperuntukkan bagi wanita yang berstatus perawan atau janda perawan (janda yang telah selesai masa 'iddahnya).

KUA Kecamatan Pulung juga menjelaskan bahwa masa 'iddah wanita hamil adalah sampai ia melahirkan. Sesuai dengan KHI Pasal 153 ayat (2c) serta surah *at-Talāq* ayat 4 yang berbunyi:<sup>7</sup>

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ

سُرَّ

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39.

<sup>5</sup> Leni Riswanto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 Maret 2022.

<sup>6</sup> Edy Muhtarom, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 Maret 2022.

<sup>7</sup> Al-Qur'an, 65:4.

Artinya:

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya), Maka masa ‘iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (QS. *At-Talāq*, 65:4)

Dari hasil wawancara tersebut menurut penulis apa yang telah disampaikan oleh pihak KUA mengenai menikahkan wanita hamil memang sesuai aturan per Undang-Undang yang berlaku. Sehingga dalam menolak pencatatan nikah janda hamil tersebut, KUA memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam *nash* juga dijelaskan mengenai masa ‘iddah yang disebutkan dalam Al-Qur’an Surah Al Baqarah: 228<sup>8</sup>

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي

أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا

إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

P O N O R O G O



<sup>8</sup> Al-Qur’an, 2:228.

Artinya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *qurū*’. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *islāh*. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'rūf*. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat diatas menjelaskan bahwa masa '*iddah* atau masa tunggu bagi perempuan yang telah ditalak adalah tiga kali *qurū*'. Tiga kali *qurū*' disini para ulama mengartikan tiga kali masa suci dari haidnya. Kemudian bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, masa tungguanya adalah 40 (empat puluh) hari yang telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 234.<sup>9</sup>

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَضْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

حَبِيرٌ

Artinya:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'*iddah*) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis '*iddahnya*, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

<sup>9</sup> Al-Qur'an, 2:234.

Sedangkan perempuan yang diceraikan sebelum ia dicampuri maka tidak berlaku masa 'iddah baginya yang dijelaskan dalam surah *Al-Aḥzāb* ayat 49,<sup>10</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya. Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah*, dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.

Sedangkan dalam hadits dijelaskan

عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُمِرْتُ بِرَبِيبَةٍ أَنْ تَعْتَدَ بِثَلَاثِ حَيْضٍ. ابْن

26 ماجه، في نيل الاوطار 6:3

Artinya:

Dari Aswad, dari 'Aisyah, ia berkata, “Barirah disuruh (oleh N abi SAW) supaya ber'iddah tiga kali haidl”.

[HR. Ibnu Majah, dalam Nailul 6:326]

Menurut penulis, dari hasil wawancara dengan KUA Kecamatan Pulung berpendapat bahwa dalam menolak pencatatan nikah tersebut, KUA berhati-hati dalam melaksanakan proses perkawinan, KUA menganggap bahwa perempuan tersebut masih dalam kondisi masa 'iddah

<sup>10</sup> Al-Qur'an, 33:49.

hamil, yang masa *'iddah* nya adalah sampai dia melahirkan. Dan wanita yang masih masa *'iddah* tidak dibolehkan menikah dengan laki-laki lain, selain itu apakah hamilnya tersebut masih dalam masa *'iddah* karena tidak cukupnya bukti perceraian antara MY dan DA serta berhati-hati dalam menentukan nasab anak yang lahir nantinya. Apakah anak lahir tersebut ikut nasab suami sebelumnya atau suami yang kedua tersebut, karena dalam proses cerai di Pengadilan Agama perempuan tersebut sudah hamil terlebih dahulu kemudian baru mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama Ponorogo. Ditambah saat mendaftarkan perkawinannya ke KUA ia telah hamil 6 bulan sedangkan akta cerai baru keluar 3 bulan sebelumnya. Sehingga dalam hal ini KUA Pulung tidak sepenuhnya dianggap salah dalam menentukan tindakan tersebut. Yang mana pihak KUA Pulung mempunyai dasar alasan dan ingin berhati-hati dalam mengambil keputusan serta dalam menentukan hal tersebut KUA berdasarkan fakta yang ada yang disertai bukti yang konkrit yaitu akta cerai. Walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 menjelaskan bahwa wanita hamil boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahirannya, namun Pasal tersebut diperuntukkan bagi wanita perawan atau wanita yang telah lepas masa *'iddahnya*.

KUA juga menganggap usia perceraian dan kehamilan dihitung mulai dari keluarnya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bukan dari pernyataan sudah di talaknya MY oleh DA seperti pernyataan MY saat menjalani *rafa'* nikah. Walaupun KUA mengetahui bahwa MY

hamil dengan MA berdasarkan pengakuan MY tapi KUA lebih berhati-hati dalam pengambilan tindakan tersebut karena memang kurangnya bukti bahwa MY telah ditalak oleh DA, KUA beranggapan bahwa jangan sampai KUA harus mempertanggungjawabkan bahwa ternyata MY belum sah di talak oleh DA dan itu nantinya akan menimbulkan akibat hukum dan hal itu bukan termasuk wewenang KUA. KUA Pun dalam menolak pernikahan tersebut memiliki alasan yang kuat yaitu pihak KUA berpegang pada surat putusan akta cerai dari Pengadilan Agama Ponorogo.

Peneliti mencoba melihat dan menganalisis penolakan KUA Kecamatan Pulung atas permohonan pencatatan nikah wanita hamil karena nikah siri tersebut dari segi *maṣlahah*. *Maṣlahah* sendiri memiliki aspek penting dalam kehidupan manusia. *Maṣlahah* merupakan sesuatu yang mendatangkan manfaat dan meolak kerusakan. Seperti yang telah dijelaskan pada bab II bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *maṣlahah* dapat menghindarkan *mukallaf* dari bahaya atau kerusakan dan sebaliknya *maṣlahah* ini akan mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi *mukallaf*. Sedangkan *madharat* merupakan kebalikan dari kata *maṣlahah* yaitu segala sesuatu yang dipandang tidak baik bagi akal sehat karena mendatangkan kerusakan atau keburukan yang tidak sejalan dengan syara' dalam menetapkan hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, 117.

Menurut jumhur ulama, *maṣlaḥah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya: *maṣlaḥah* haruslah *maṣlaḥah* yang hakiki bukan hanya berdasarkan prasangka semata dan merupakan kemaslahatan yang nyata, kemaslahatan merupakan kemaslahatan yang umum, kemaslahatan tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis baik secara *ẓahir* maupun *baṭin*.<sup>12</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dinamakan sebagai *maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* tidak hanya sesuatu yang dianggap baik oleh perorangan saja, melainkan juga sesuatu yang mendatangkan manfaat bersama salah satunya mengenai ketentuan pelaksanaan perkawinan. Bahkan penolakan pencatatan perkawinan pun bisa menjadi *maṣlaḥah* apabila pendaftaran pencatatan nikah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga dengan ditolaknya pencatatan nikah tersebut menimbulkan tertib administrasi bagi masyarakat dan mendorong masyarakat untuk selalu mentatati peraturan yang ada agar tidak menimbulkan *madharat* dikemudian hari.

Menurut peneliti penolakan KUA Kecamatan Pulung atas pencatatan nikah karena nikah siri dalam kondisi hamil tersebut termasuk kedalam kategori *maṣlaḥah* yang *ḥajīyyah* karena pada saat menikah siri Pemohon pencatat nikah masih berstatus isteri orang lain, yang mana

---

<sup>12</sup> Hendri dan Mahudi, "Al-*Maṣlaḥah Al-Mursalah* Dalam Penentuan Hukum Islam", *Ilmu Ekonomi Islam*, 71.



perceraianya dengan suami pertamanya belum didaftarkan ke Pengadilan Agama. Kemudian saat mendaftarkan pernikahannya ke KUA Pulung, akta cerai baru keluar 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran nikah sedangkan MY dalam kondisi hamil 6 (enam) bulan. *Maṣlahah ḥajīyyah* merupakan *maṣlahah* yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya, yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain kebutuhan *Al-Ḥajīyyah* (kebutuhan sekunder) sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia akan tetapi tidak mencapai tingkat *ḍarūriyyah*. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak akan merusak atau meniadakan kehidupan sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.

Salah satu penetapan *ḥajīyyah* dari segi penetapan hukum yaitu untuk menghindari sesuatu yang secara tidak langsung pelanggaran-pelanggaran yang bersifat *ḍaruriy*, seperti dilarang berduaan antara lawan jenis untuk menghindari perbuatan zina yang merupakan pelanggaran yang bersifat *ḍaruriy*. Sehingga dalam permasalahan penolakan KUA Pulung terhadap pencatatan nikah antara MA dan MY termasuk kedalam *maṣlahah* yang bersifat *ḥajīyyah* karena KUA berhati-hati dalam melaksanakan pencatatan perkawinan disebabkan akta cerai MY baru keluar 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran sedangkan dia sudah hamil 6 (enam) bulan. KUA juga berhati-hati dalam menentukan nasab anak dalam



kandungan, karena tidak adanya bukti kuat bahwa anak dalam kandungan tersebut benar anak dari MA.

## **B. Status Pernikahan Siri Pemohon Pencatat Nikah Dalam Tinjauan**

### ***Maṣlahah***

Dewasa ini praktik pernikahan siri masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Konsep pernikahan siri yang dikenal dalam masyarakat adalah pernikahan yang telah terpenuhi syarat dan rukunya namun tidak didaftarkan di Pegawai Pencatat Nikah setempat. Perbedaan nikah siri dengan nikah pada umumnya adalah bahwa nikah siri tidak dicatatkan dan tidak di publikasikan, hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui pernikahan siri tersebut.<sup>13</sup> Konsep nikah siri seperti ini pada dasarnya sah, namun hanya secara agama saja dan tidak diakui oleh pemerintah.

Disisi lain, pencatatan nikah merupakan salah satu anjuran dan perintah dari pemerintah yang harus dipenuhi dalam hal mencangkup urusan duniawi. Sementara dikalangan masyarakat muslim, memandang keabsahan dari sisi agama lebih penting karena mengandung unsur *uḥrowi* yang lebih menentramkan, sedangkan unsur duniawi tadi adalah unsur pelengkap yang bisa dilakukan setelah unsur utama terpenuhi. Sehingga dari sinilah peristiwa nikah siri sering terjadi dikalangan masyarakat.

Rukun dan syarat pernikahan siri sama halnya dengan pernikahan pada umumnya, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, adanya wali nikah, adanya 2 orang saksi, adanya ijab Kabul

---

<sup>13</sup> Supriyadi, *Pernikahan Siri Dalam Prespektif Hukum di Indonesia*, 27.

yang diucapkan secara jelas, serta adanya mahar nikah. Jika salah satu saja syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi maka pernikahan siri tersebut tidak sah.<sup>14</sup>

Banyaknya kalangan menganggap pernikahan siri itu sah, memunculkan pandangan bagi masyarakat bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Akibatnya dalam mengarungi bahtera rumah tangga dijalani tanpa mempertimbangkan aspek hukum formal yang berlaku. Yang mana pada kenyataannya menimbulkan berbagai konflik rumah tangga yang berimbas kepada persoalan hukum yang merugikan pihak perempuan dan anak.

Pernikahan merupakan proses hukum, sehingga pencatatan pernikahan merupakan suatu syarat yang harus dilaksanakan, guna untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang timbul akibat perkawinan. Seperti hak mendapat nafkah lahir batin, hak harta bersama, hak mendapat akta kelahiran, hak kewarisan dan lain sebagainya.

Seperti yang dijelaskan oleh KUA Kecamatan Pulung, pernikahan siri yang terjadi dimasyarakat disebabkan beberapa alasan, yaitu belum cukupnya umur calon mempelai sehingga mereka memilih untuk menikah siri terlebih dahulu, alasan lain karena seseorang yang berstatus janda cerai namun perceraian belum didaftarkan ke Pengadilan Agama sehingga mereka tidak bisa mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat, dan alasan lainnya.

---

<sup>14</sup> Saebani, *fiqh Munakahat*, 107.

Memang tidak dapat dipungkiri, dalam masyarakat sering terjadi ketika suatu pasangan yang telah bercerai tidak langsung mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama. Dan ketika dihitung secara hukum Islam masa *'iddahnya* telah selesai mereka melangsungkan pernikahan siri untuk menjauhi perbuatan zina. KUA Pulung pun juga mengakui bahwa banyak masyarakat Pulung yang sebelum mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan Pulung mereka memilih untuk menikah siri terlebih dahulu dengan alasan-alasan tertentu. Kemudian setelah selang beberapa saat mereka mendaftarkan pernikahannya ke KUA Pulung untuk melegalkan status pernikahannya. Hal ini memang tidak dibenarkan dalam hukum yang berlaku, seperti yang telah termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan. Namun masyarakat juga tidak sepenuhnya salah, karena disisi lain mereka menghindari *madharat* lain, yaitu perbuatan zina. Hal itu juga tidak bisa sepenuhnya dibenarkan, karena sudah ada aturan mengenai perkawinan, bagaimana perkawinan yang diakui oleh pemerintah, sehingga hak-hak yang timbul akibat perkawinan dapat dilindungi.

Mengenai kasus antara MA dan MY, sebelum peneliti membahas dari segi *masalahnya* terdapat satu pertanyaan yang harus terjawab yaitu, apakah pernikahan siri mereka sudah sah secara agama? Berdasarkan pernyataan pemohon pencatat nikah dan orang tua MY saat menjalani *rafa'* nikah di KUA Pulung (Maret 2021) bahwa MY telah bercerai dengan

DA sudah sekitar 1 tahun. Sehingga mereka menganggap bahwa MY telah lepas masa *'iddah* kemudian MY menikah siri dengan MA.

Kemudian dalam salinan Putusan Pengadilan dijelaskan bahwa MY dan DA baru pisah rumah pada Mei 2020 sehingga terhitung 7 bulan sampai putusan pengadilan dijatuhkan. Sehingga bukti yang dapat diterima adalah Putusan Pengadilan karena putusan pengadilan ini merupakan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan merupakan bukti yang kuat.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa tidak salah jika KUA berasumsi kalau bisa saja saat MY menikah siri dengan MA, bahwa MY belum bercerai secara sah baik secara agama maupun secara Negara. Karena KUA hanya menerima akta cerai bukan salinan Putusan Pengadilan, yang mana dalam akta cerai kronologi perkara tidak dijelaskan secara detail apakah MY benar telah di talak 3 oleh DA seperti yang dijelaskan dalam Putusan Pengadilan. Dan seperti pernyataan KUA saat wawancara bahwa kita tidak dapat menghukumi sesuatu yang tidak tampak atau sesuatu yang masih kabur.

Dalam duduk perkara Putusan Pengadilan juga dijelaskan pada poin 5b bahwa Tergugat (DA) sering mengucapkan talak secara lisan kepada MY, sehingga dari sini dapat diketahui bahwa MY telah ditalak oleh DA. dan saat pisah rumah MY tidak dalam kondisi hamil, sehingga dia tidak perlu menjalani masa *'iddah* hamil. berdasarkan salinan putusan pengadilan MY dan DA pisah rumah pada Mei 2020, dan MY menikah siri

dengan DA pada September 2020. Sehingga jarak antara pisah rumah dengan pernikahan siri adalah 5 bulan.

Dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228 berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي

أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.....<sup>15</sup>

Artinya :

“Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'*. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.....”<sup>15</sup>

Menurut para jumbuh ulama, yang dimaksud tiga kali *qurū'* disini adalah tiga kali masa suci dari haidnya. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2b) menjelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.<sup>16</sup>

Begitupun mengenai kehamilan MY, bahwa MY hamil pada bulan Oktober 2020 akibat pernikahan siri dengan MA yang dilangsungkan pada September 2020. Pernyataan bahwa MY hamil pada Oktober 2020 merupakan pernyataan dari MY (Pemohon), dan hal ini dapat dibenarkan karena pada saat MY dan MA mendaftarkan pernikahannya ke KUA

<sup>15</sup> Al-Qur'an, 2:228.

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153.

Pulung yaitu pada Maret 2021, kandungan MY berusia 6 bulan. Sehingga jika ditarik ke belakang, 6 bulan sebelum bulan maret 2021 adalah bulan Oktober 2020.

Dari penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa perkawinan siri antara MY dan MA sah secara agama, karena MY telah lepas masa *'iddah* karena pada saat pisah rumah MY tidak dalam kondisi hamil dan sesuai salinan Putusan Pengadilan tepatnya pada poin 5b Tergugat (DA) telah sering mengucapkan talak kepada Pemohon (MY) yang dapat diartikan MY telah ditalak 3 oleh DA, sehingga dia tidak lagi berstatus isteri orang lain. Dan peneliti juga menyimpulkan bahwa masa *'iddah* MY telah selesai karena jarak antara pisah rumah (talak 3) dengan nikah siri adalah 5 (lima) bulan yang berarti sudah lebih dari 90 hari seperti yang ditentukan dalam KHI.

Kemudian jika dilihat dari teori *masalahah* mengenai pernikahan siri antara MA dan MY, lebih dulu patut dipahami bahwa seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan per Undang-Undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan ini sama pentingnya dengan pencatatan-pencatatan lainnya seperti pencatatan kematian, pencatatan kelahiran, dan sebagainya yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Tujuan dicatatkannya perkawinan ini adalah demi terselenggaranya ketertiban umum, karena pencatatan nikah sebagai bukti adanya perkawinan yang telah diselenggarakan dan masuk dalam catatan

Negara. Adanya akta nikah berpengaruh pada pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, maupun pembagian waris.

*Maṣlahah* sendiri merupakan kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya. Baik dalam hal pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa atau diri mereka, pemeliharaan kehormatan serta keturunan, pemeliharaan akal, maupun pemeliharaan harta kekayaan. *Maṣlahah mursalah* haruslah sejalan dengan tujuan *syara'*, dihajatkan oleh manusia serta dapat melindungi kepentingan manusia. Dalam praktik nikah siri dinilai sah secara agama, namun tidak dalam sudut pandang Negara. Hal ini karena dalam pernikahan siri, pernikahan tersebut tidak dicatatkan sehingga tidak ada buku nikah dan tidak diakui oleh Negara. Hal tersebut akan mempersulit dalam mengurus dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan data keluarga.

Memang pada hakikatnya pernikahan siri dilakukan untuk mencapai pernikahan yang sah bukan pernikahan yang resmi, karena memang faktanya pernikahan siri yang dipahami masyarakat sekarang ini adalah pernikahan yang telah terpenuhi syarat dan rukunnya namun tidak dicatatkan. Bagi masyarakat pernikahan siri juga sebagai salah satu jalan untuk menghindari perzinahan dan melegalkan hubungan badan sehingga menghindari pergaulan bebas. Namun kemaslahatan disini tidak didapatkan secara maksimal karena masih banyaknya *madharat* yang ditimbulkan.



Menurut Peneliti, tujuan dari pernikahan siri yang dilakukan oleh MA dan MY adalah untuk menghindari zina antara keduanya, yang dalam hal ini termasuk *maṣlahah* dalam kategori *ḥājiyyah*, karena mereka belum bisa mendaftarkan pernikahannya ke KUA Pulung disebabkan saat itu MY belum memiliki akta cerai sehingga dia belum bisa mendaftarkan pernikahannya ke KUA Pulung. Dan untuk menghindari perbuatan zina MY memilih untuk menikah siri terlebih dahulu kemudian setelah akta cerai keluar dia mendaftarkan pernikahannya ke KUA Pulung. Walaupun pada dasarnya pernikahan siri menimbulkan *madharat* dikemudian hari, tapi tujuan pernikahan siri antara MY dan MA adalah menghindari perbuatan zina.

Namun dalam kaidah *ushuliyyah* telah diatur bahwa ukuran *maṣlahah* dan *mafsadah* harus diukur dengan timbangan syariat. Sebagaimana hasil terjemahan dari kaidah *ushul* yang berbunyi: “Menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan”. Atas dasar ini jika ada seseorang atau kelompok yang didalamnya tergabung hal-hal *ma'ruf* dan *munkar* dan mereka tidak dapat memisahkan antara keduanya, bahkan mereka harus mengerjakan semuanya atau meninggalkan semuanya, maka orang atau kelompok tersebut tidak boleh diperintahkan untuk mengerjakan hal *ma'ruf* atau dicegah dari kemunkaran kecuali setelah permasalahan tersebut diteliti. Jika perkara *ma'ruf*nya lebih banyak maka hal tersebut diperintahkan walau hal tersebut berkonsekuensi melahirkan kemunkaran yang lebih



kecil. Dan apabila perkara lebih banyak menimbulkan *kemunkaran*, maka perbuatan tersebut harus dicegah walaupun berkonsekuensi menghilangkan perkara *ma'ruf* yang lebih kecil.

Dengan itu, peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan *siri* antara MY dan MA lebih banyak menimbulkan *madharat* dari pada *maşlahahnya*. Sebab dengan dilaksanakannya pernikahan *siri* sebelum mengurus perceraian dengan suami pertama menyebabkan tidak jelasnya status dan nasab anak dalam kandungan. Hal ini melanggar *Maşlahah darūriyyah* dalam hal memelihara keturunan. Yang mana pernikahan *siri* antara MY dan MA berdampak kepada anak yang kesulitan mendapatkan akta kelahiran karena tidak adanya buku nikah dari MY dan MA.

Seharusnya pernikahan *siri* antara MA dan MY tidak dilaksanakan sebelum MY mengurus perceraian dengan DA ke Pengadilan Agama. Dengan dilaksanakannya pernikahan *siri* antara MA dan MY ini akhirnya berdampak kepada anak yang kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran. Sebenarnya jika MY tidak hamil pendaftaran pernikahan MA dan MY dapat diterima oleh KUA, namun karena ia hamil lebih dulu sebelum akta cerai keluar maka pernikahannya ditolak oleh KUA, karena KUA ingin berhati-hati dalam menentukan nasab anak dalam kandungan.

Dari banyaknya *madharat* yang timbul akibat pernikahan *siri*, maka pentingnya bagi kita untuk selalu memperhatikan dan melaksanakan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Pentingnya pencatatan nikah ini

sangat berdampak kepada masyarakat. Sehingga alangkah baiknya jika semua pernikahan yang ada di Indonesia untuk dicatatkan sesuai aturan perUndang-Undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan demi kemaslahatan bersama dan diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulung menolak pencatatan nikah wanita hamil tersebut dengan dasar dan alasan bahwa perempuan masih dalam kondisi ‘*iddah* hamil, sehingga untuk menikahkannya perlu menunggu kelahiran bayi dalam kandungannya, karena pihak KUA mengacu pada akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (PA) Ponorogo. Yang mana sebelum mendaftarkan perceraian ke PA Ponorogo, pemohon telah hamil lebih dulu sehingga KUA berhati-hati dalam melakukan tindakan, apakah perempuan tersebut hamil dengan suami sebelumnya atau suami kedua. KUA Pulung juga berpedoman pada KHI Pasal 135 bahwa masa ‘*iddah* janda hamil adalah sampai ia melahirkan kandungannya, dan Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 yang menjelaskan bahwa masa tunggu dihitung sejak dijatuhkannya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. *Maṣlahah* dari penolakan pencatatan nikah tersebut termasuk *maṣlahah* dalam kategori *ḥajiyyah*, karena saat mendaftarkan pernikahannya ke KUA Pulung, akta cerai MY dengan DA baru keluar tiga bulan sebelum pendaftaran pernikahan sedangkan MY telah hamil enam bulan, sehingga dalam hal ini, KUA berhati-hati dalam melaksanakan pernikahan dan berhati-hati dalam menentukan nasab anak dalam kandungan.

2. Mengenai status pernikahan siri Pemohon Pencatat nikah, peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan siri antara MY dan MA lebih banyak menimbulkan *madharat* dari pada *maṣlahah*nya. Sebab dengan dilaksanakannya pernikahan siri sebelum mengurus perceraian dengan suami pertama ke Pengadilan Agama menyebabkan tidak jelasnya status dan nasab anak dalam kandungan. Hal ini melanggar *maṣlahah daruriyyah* dalam hal memelihara keturunan. Yang mana pernikahan siri antara MY dan MA berdampak kepada anak yang kesulitan mendapatkan akta kelahiran karena tidak adanya buku nikah dari MY dan MA. Seharusnya pernikahan siri antara MA dan MY tidak dilaksanakan sebelum MY mengurus perceraian dengan DA ke Pengadilan Agama.

## **B. Saran**

Dari banyaknya *madharat* yang timbul akibat pernikahan siri, maka pentingnya bagi kita untuk selalu memperhatikan dan melaksanakan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Pentingnya pencatatan nikah ini sangat berdampak kepada masyarakat. Sehingga alangkah baiknya jika semua pernikahan yang ada di Indonesia untuk dicatatkan sesuai aturan perUndang-Undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan demi kemaslahatan bersama dan diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Anggit, A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Al-Qur'an dan Terjemah, Departemen Agama RI, Bandung. Diponegoro. 2008.
- Bungin, B. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Prenada Media Group. 2015.
- Burhanuddin, *Nikah Siri: Manjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, Yogyakarta: MedPress Digital. 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group. 2019
- Hamid, Z. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, . Yogyakarta: Bina Cipta. 1976.
- Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka widyatama, 2000.
- Kriyantono, R. *Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Kunto, S. A. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Moleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012.
- Mufid, M.. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana. 2018.
- Muhajir, N. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesaran. 1996.
- Murni, W. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2017.
- Nofriansyah, D. *Penelitian Kualitatif Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan* . Yogyakarta: Deepublish. 2018.

- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Pernikahan Indonesai*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing. 2002.
- Rahim, A. R. *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: Zahir Publishing. 2020.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. 2019.
- Saebani, B. A. *Fiqih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia. 2018.
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Samsurizal. *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)*. (Indramayu: Penerbit Adab. 2011
- Siyoto, S. d. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publish. 2015.
- Subekti dan Tjitrosubidjo, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Pustaka Widya. 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Susanto, Happy. *Nikah Siri Apa Untungnya?* Jakarta: Visimedia, 2007.
- Wiludjeng, H. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. 2020.
- Yusuf, A. M. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Zahra, M. A. *Ushul Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk. Cet. II*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994.

#### **Referensi Jurnal Dan Artikel Ilmiah:**

- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi, “*Al- Maṣlahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*”. *Ilmu Ekonomi Islam*. 01 (2018).
- Arifin, Z. *Penolakan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menikahkan Janda Hamil (Studi Kasus di KUA Kuwarasan Kabupaten Kebumen)*. *Skripsi*, Salatiga: IAIN Salatiga. 2015.

- Fadilah, N. "Analisis Putusan Dalam Pengalihan Talak Raj'I Menjadi Talak Bain Perkara Nomor 0067/PDT.G/2016/PA.LK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kab. Limapuluh Kota." *Hukum Islam*, 1. (2018).
- Fauzi, F. "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Medis." *Peradaban dan Hukum Islam*, 2 (2020).
- Misran, "Al-MaşlahahMursalah (Suatu Metodologi dalam Menyelesaikan Persoalan hukum Kontemporer)", *fikh*, 1 (2015),
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Justitia*, 04 (2014).
- Riami. "Perceraian Menurut Perspektif Psikologi dan Hukum Islam." *Imtiya*, 2 (2020).
- Siswanto. Penolakan Terhadap Wanita Hamil Dalam Melangsungkan Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus). *Skripsi*, Kudus: STAIN Kudus. 2017.
- Supriyadi. "Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum di Indonesia". *Yudisia*, 1 (2017).
- Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian" *Jurnal Dinamika Hukum*, 3 (2010),

